

## BAB IV

### RELEVANSI APLIKASI KONTEKSTUALISASI MAZHAB DAN *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP KEBUTUHAN FATWA FIKIH ZAKAT INDONESIA

#### A. Relevansi Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Fatwa - Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia

Relevansi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* yang dimaksudkan di sini adalah mendekatkan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai metodologi fikih zakat Indonesia terhadap fatwa MUI yang sudah difatwakan dan potensi-potensi fatwa zakat yang diaplikasikan ke depan. Ini perlu dianalisis dari sisi sistematika sejauhmana kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* diletakkan sebagai sebuah pendekatan metodologi.

Sebagaimana sudah dijelaskan diawal, pertumbuhan dan perkembangan fatwa - fatwa zakat dalam pengembangan fikih zakat Indonesia adalah sebuah kebutuhan menjawab kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga fikih Indonesia yang refsentatif memproduksi fatwa-fatwa dimaksud seharusnya lebih dinamis, namun sejak pendirian MUI sampai hari ini fatwa-fatwa tentang zakat secara kuantitas dirasakan relatif sedikit dalam mengakomodir kebutuhan fikih zakat Indonesia. Hal ini diakui oleh Asrorun Ni'am Sholeh,<sup>1</sup> bahwa fatwa-fatwa zakat dapat dikategorikan relatif sedikit, padahal dengan rentang waktu yang panjang harusnya fatwa lebih dinamis dan menjawab kebutuhan hukum zakat di Indonesia.

Fatwa – fatwa MUI tentang zakat ditipologikan kepada : *Pertama*, fatwa sumber-sumber zakat meliputi: (1). Fatwa tentang zakat penghasilan. (2). Fatwa tentang hukum zakat atas yang haram. *Kedua*, fatwa asnaf-asnaf zakat meliputi : (1). Fatwa tentang amil zakat. (2). Fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa. *Ketiga*, fatwa pengelolaan zakat: (1). Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat. (2). Fatwa *mentasharufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara kepada Asrorun Ni'am Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, Hari Senin, 14 Januari 2013.

kemaslahatan umum. (3). Fatwa penggunaan zakat untuk *istismar*/investasi. (4). Fatwa penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan. (5). Fatwa penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.<sup>2</sup> Menurut Asrorun Ni'am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), cukup banyak faktor menyebabkan relatif sedikitnya fatwa-fatwa tersebut,<sup>3</sup> dan salah satu faktor yang perlu dilihat adalah persoalan metodologi, adan keterbatasan pengembangan ushul fikih sebagai sebuah metodologi dalam pengembangan fatwa-fatwa dimaksud, disamping terlihat metodologi fatwa yang ada lebih kental kepada dominasi mazhab tertentu.

#### 1. Fatwa tentang Amil Zakat.

Fatwa ini dipandang penting karena fatwa ini menjawab ketentuan hukum amil (Pengertian, syarat-syarat, gaji amil dan tugas amil). Fatwa ini menjelaskan kedudukan amil kepada masyarakat. Namun dilihat dari aspek metodologi fatwa ini hanya diletakkan berdasarkan nash (Alquran – hadis), pendapat ulama dan kaidah – kaidah fikih, belum diperkaya dengan metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Melalui nash berdasarkan Qs. At-Taubah : 103 dan Qs. At-Taubah : 60 dan hadits Rasulullah SAW :

“Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir.” (Hadis riwayat al-Jamaah). Kemudian hadis, artinya : ”Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Bani Al Usdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil Zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan”. (Riwayat: Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid Al-Saa'idy)“. Hadis yang lain, artinya : “Umar RA telah menegaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberitahu bagian

---

<sup>2</sup> Makruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta : Erlangga, 2011) h. 890 – 894. Lihat, M.Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) h. 1 - 91

<sup>3</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan sedikitnya fatwa-fatwa zakat dalam kumpulan fatwa MUI dari rentang waktu yang cukup lama tersebut, faktor dominannya disebabkan oleh sedikitnya volume pertanyaan umat Islam baik secara perorangan maupun terlembaga. Fatwa akan dijawab jikalau ada yang bertanya. Namun juga tidak terlepas lain seperti politik, anggaran dan lainnya. Wawancara hari Kamis tanggal 14 Januari 2013.

dari harta zakat tersebut, aku berkata: sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata : Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakana, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintnya maka ambillah untuk kau gunakan atau sadakahkan”. (Riwayat: Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu Al-Sa’di).

Selain nash (Alquran - hadis), MUI juga mengutip kaidah fikih dan pendapat ulama. *Kaidah fikhiyyah* “ للوسائل حكم المقاصد ” (Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju) “ ما لا يتم الواجب ” (Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib) ” تصرف الإمام على الرعيته منوط بالمصلحة ” “(Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan). Sedangkan pendapat ulama memperhatikan Ibnu Qosim dalam Kitab *Fathul Qorib* (Syariah Bajuri I/543), pendapat Al-Syairazi dalam kitab “*Al-Muhadzzab*” (*Al-Majmuu’ Syarah Al-Muhadzzab* 6/167) dan pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzzab* (6/168).<sup>4</sup>

Dilihat dari sisi nash (Alquran-hadis) sebagai sumber dasar adalah sandaran yang sudah jelas, artinya metodologi digunakan sebagai dasar penetapan fatwa tentang amil zakat ini dipandang relevan sebagai sebuah dasar penetapan. Namun dilihat dari sumber dinamika (ijtihad) belum terlihat penegasan metode ijtihad apa yang digunakan. Fatwa ini hanya disentuh oleh mazhab-mazhab tertentu saja, tidak mengkalaborasikan berbagai pendapat ulama dalam kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Cukup banyak hal-hal yang perlu dieksplorasi lebih luas lagi pada substansi fatwa tersebut, mulai dari pengembangan definisi, persyaratan dan hal-hal terkait dengan amil. Sebagai contoh ketika meletakkan persyaratan perempuan sebagai amil. Dalam persyaratan fatwa ini tidak mendudukan perempuan sebagai amil, padahal dalam berbagai pendekatan perempuan juga tidak kalah penting perannya dengan laki-

---

<sup>4</sup> M.Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011*, h. 47- 49

laki. Dengan kata lain disinilah fatwa ini perlu didekatkan dengan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*, sehingga kebutuhan hukum berkaitan dengan persoalan amil dapat diakomodasi lebih luas.

## 2. Fatwa Masalah Fikih Kontemporer Berkaitan dengan Zakat.

Fatwa ini diputuskan setelah adanya pertanyaan Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan permohonan fatwa untuk zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (Bulan April dan Oktober 2008). Memutuskan tentang ketentuan hukum (definisi, tugas, fungsi, kewajiban dan hak-hak amil). Fatwa ini tidak jauh berbeda dengan fatwa di atas.

Fatwa MUI ini mendasarkan metodologi nash, pendapat ulama dan kaidah-kaidah fikih. Berdasarkan nash yakni Qs. At – Taubah : 60, hadis Nabi SAW Dari Ibn Abbas r.a bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda;

“Engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, berilmu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits Nabi SAW : Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersadakah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.” (HR. Al-Baihaqi).

Selain dalil nash di atas, berbagai pendapat ulama dan kaidah fikih juga dikutip dalam keputusan fatwa ini, diantaranya : (1). Pendapat Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm*, Juz II halaman 84. (2). Pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Dimasyqi al-Syafi'i dalam *Kifayah al-Akhyar*, Juz I h. 196 (3). Pendapat Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam “*al-Mughni*”, Juz VI (4). Pendapat Abu Abdillah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi dalam kitab “*al-*

*Furu'*”, Juz II (5). Pendapat Prof. R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta di depan kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Berbagai kaidah fikih dan ushul fikih juga dikemukakan di antaranya : “Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju”. Kemudian kaidah *fikihiyyah* “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa sempurna dengan melakukan sesuatu hal, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.”<sup>5</sup>

Metodologi penetapan fatwa MUI ini didasarkan dalil nash, pendapat ulama, kaidah fikih serta didukung pendapat pakar hukum Indonesia. Substansi fatwa ini terbilang sudah menyentuh isu-isu masalah fikih kontemporer berkaitan dengan zakat, meskipun difatwakan tentang definisi, tugas, fungsi, kewajiban dan hak-hak amil. Dari perspektif metodologi nash sudah jelas, tetapi penggunaan metode *istinbath* terutama penegasan metode ijtihad dari kutipan pendapat ulama ini belum terlihat. Paling tidak ada penegasan metode ijtihad apa yang digunakan sebagai pendukung dalil nash yang ada. Disinilah perlu perspektif kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* didekatkan, sebagai metodologi yang berorientasi kepada fikih zakat Indonesia, sehingga tidak menotoun dan mengadopsi mazhab fikih tertentu.

### 3. Fatwa tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.

Fatwa ini dirasakan cukup penting dalam menjawab kebutuhan hukum zakat. Apalagi membaca Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia – Jakarta. Fatwa ini memutuskan bahwa : Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nisab* dan *haul*. Berhak penerima zakat hanya delapan asnaf yang tersebut dalam Alquran pada Qs. at-Taubah : 60 Apabila salah satu *asnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada asnaf yang ada. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infak atau sadakah. Infak dan sadakah diatur pungutannya oleh *ulil*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 86-91

*amri* untuk kepentingan tersebut di atas wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.<sup>6</sup>

Dalil-dalil digunakan dalam fatwa ini didasarkan kepada dalil nash, dan pendapat ulama. Pada dalil nash Qs. An-Nur 56, dan hadis Rasulullah yang artinya:

“Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk, datang seorang laki-laki berkata : Hai Rasulullah! Apakah Islam itu/ Beliau menjawab : Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang dipardhukan dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah saw berkata “Lihatlah laki-laki itu mereka (para sahabat) tidak melihat seseorangpun, lalu Rasulullah berkata: “itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian hadis tentang : Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan. “*Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat kurma itu berupa tamar*” (HR. Abu Dawud; Lihat *Nailul Authar*, juz 4 h. 161).

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu’az bin Jabal: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam; gandum, jelai, tamar, dan *zabib*”. (HR. Al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. (Lihat, *Tafsir Adhwa ’ul Bayan*, juz h. 191.)

Selain dalil nash, berbagai pendapat ulama dikutip dalam fatwa ini seperti pendapat : Imam Malik dan asy-Syafi’i mengajukan *hujjah* bahwa di dalam perkataan kedua orang itu “Sesungguhnya tidak ada zakat selain kurma dan anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran” karena baik nash maupun *ijma’* dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, kurma, dan *zabib*. Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 5 - 6

dapat disimpan kecuali kurma dan *zabib*. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. (*Tafsir adhwa'ul-bayan*, juz 2 h. 201).

Adapun dalil jumbuh, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah, sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada *khobar* (hadis) dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat dari padanya (*Tafsir Adhwa'ul Bayan*, juz 2 h. 202). Binatang ternak gembala; unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri. Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW: “*Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya*”. (HR. al-Jamaah)

Kitab *I'alah at-Thalibin*, jilid 2 h. 189 : “Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia biasa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur *galib* 6 tahun”. Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur *galib* bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur *galib*, tetapi diberi banyak sekira zakat pemberian itu diputar dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah pertanian/perkebunan atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

Kitab *Fikih as-Sunnah*, Jilid 1 h. 407 : Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya *fardhu kifayah* (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).” Kitab *Fikih as-Sunnah*, jilid 1 h. 394 : “Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama *sabilillah* ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib

dengan menyediakan bekal / sugu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. Termasuk dalam kategori *sabilillah* membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari'at dan lainnya yang memang diperlakukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain”.

Benar, dana zakat itu hak *syakhsiyah* ; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-qarim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *fikih as-sunnah*, jilid 1 hal. 394 dikemukakan: “Dalam tafsir *al-Manar* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan itu. Dalam persoalan *sabilillah* ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian”.<sup>7</sup>

Fatwa ini telah menjawab kebutuhan fikih zakat Indonesia, tetapi substansi fatwa ini hanya sebatas amil tidak diperluas kepada isu-isu kontemporer berkaitan dengan zakat ketika itu. Begitu pula aspek metodologi juga belum mendekati secara menyeluruh metodologi kontekstualisasi mazhab dan *al-maqashid al-syariah*, sehingga fatwa ini lebih kental dengan fikih mazhab tertentu (asy-Syafii). Padahal gagasan fikih zakat Indonesia lebih sesuai berbasis kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai metodologi relevan menjawab kebutuhan hukum perzakatan Indonesia.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1-6



#### 4. Fatwa tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.

Fatwa ini cukup penting difatwakan sehingga ada indikator yang jelas tentang sesuatu yang haram boleh atau tidak dizakatkan. Dalam fatwa ini dijelaskan :

(1). Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. (2). Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat. (3). Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. (4). Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut : Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya; Bagi harta yang haram karena di dapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya – seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umat. (5). Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>8</sup>

Beberapa dalil hukum digunakan dalam putusan fatwa ini adalah : Qs. Al-Baqarah : 267. Kemudian hadits Rasulullah SAW, :“Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Baik dan tidak menerima keculai yang baik” (HR. Muslim dari Sahabat Abu Hurairah). Hadis berikutnya : “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai pensucian harta”. (HR. Bukhari dari Sahabat Abdullah bin Umar). “Allah SWT tidak menerima sadakah dari harta hasil korupsi rampasan perang”. (HR. Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar). Hadis lain : “Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersadakah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta haram tersebut”. (HR. Baihaqi, Hakim, Ibn Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Sahabat Abu Hurairah). Fatwa ini juga mengutip pendapat ulama : (1). Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam kitab *Al-Bahru Al-Raaiq* (2/221). (2). Pendapat Imam Al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab “*Fathu Al-Baari*” (3/180).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 57 - 58

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 53 - 56

Apabila diperhatikan dalil-dalil fatwa di atas, dilihat dari aspek kebutuhan ketika itu, fatwa ini sudah menjawab kebutuhan hukum, cepat atau lambat fatwa ini harus disampaikan kepada ummat, masyarakat butuh penegasan yang jelas. Namun dilihat dari metodologi yang digunakan juga belum bersentuhan dengan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* secara utuh. Ini terlihat tidak banyaknya mengakomodir pendapat ulama, dan pengembangan metode ijtihad sebagai dasar dari kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* yang dimaksud.

#### 5. Fatwa Zakat Penghasilan

Fatwa ini juga dipandang sebagai kebutuhan hukum, apalagi tumbuh dan berkembangnya sektor perekonomian di Indonesia dari berbagai penghasilan sangat potensial mengharuskan fatwa ini. Misalnya penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya juga tumbuh dan berkembang dapat dilihat sebagai zakat sumber penghasilan.

Fatwa ini memutuskan dan menetapkan yaitu : (1). Dalam fatwa ini dimaksud dengan '*penghasilan*' adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (2). Hukum : Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. (3). Waktu pengeluaran zakat ; Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. (5). Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 28 - 29

Dalil-dalil digunakan sebagai dasar hukum penetapan fatwa ini Qs. Al-Baqarah 267 dan Qs. Al-Taubah 103. Kemudian hadits – hadits Nabi SAW antara lain :

“Diriwayatkan secara *marfu*’ hadits Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun’.” (HR.). Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya’. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata : “Hadits ini adalah dalil bahwa harta *qinyah* (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.” Dari Hakim bin Hizam r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sadakah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.” (HR. Bukhari). Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: ‘Sadakah hanyalah dikeluarkan kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad).

Fatwa ini juga mengutip pendapat ulama Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak mewajibkan zakat pada setiap jenis harta, sedikit atau banyak. Kewajiban zakat hanya dibebankan jika sudah mencapai satu *nisab*, dengan catatan tidak memiliki hutang dan lebih dari kebutuhan pokok yang dimiliki. Hal ini untuk menegaskan arti kekayaan yang mewajibkan zakat Lebih dari itu, nisab uang yang dianggap di sini, dan kami telah menetapkannya senilai 85 gram emas (*Fikihu al – Zakat*, juz I h. 153).<sup>11</sup>

Dilihat dari aspek kebutuhan, fatwa ini menjawab kebutuhan masyarakat Islam Indonesia, setelah melihat urgensi dilahirkannya fatwa ini. Namun dari aspek metodologi juga belum meletakkan metodologi yang sistematis, terutama dalam penggunaan dalil berbasis metode ijtihad kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 23 - 27

#### 6. Fatwa tentang Penarikan, Pemeliharaan & Penyaluran Harta Zakat.

Fatwa ini memutuskan bahwa : (1). Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif. (2). Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*. (3). Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian. (4). Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahik* zakat. (5). Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana. (6). Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5 (7). Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada muzakki. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakki*.<sup>12</sup>

Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum penetapan fatwa ini berdasarkan nash dan pendapat ulama. Berdasarkan nash Qs. At-Taubah : 60 dan beberapa hadis yang relevan dengan itu. Diantaranya :

Hadits Rasulullah SAW, antara lain :“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas). “Rasulullah SAW menugaskan laki-laki dari bani Al-Udsi yang bernama Ibnu Al-Luthbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan”. (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid Al-Saa’idy). “Umar r.a telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 79 - 81

beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata : Sesungguhnya aku melakukan semua ini karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekhkan.” (HR. Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu Al-Sa’di).

Putusan fatwa ini juga mengutip kaidah fikihiyah dan pendapat ulama. Kaidah fikih dimaksud berbunyi: “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. “Sesuatu kewajiban yang hanya biasa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib” “Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

Berbagai pendapat ulama juga diperhatikan : (1). Pendapat Ibnu Qosim dalam kitab *Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543)* yang menjelaskan tentang definisi *amil* : “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”. (2). Pendapat Al-Syairazi dalam kitab “*Al-Muhadzab*” (*Al-Majmuu’ Syarah Al-Muhadzab 6/167*) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil: “Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan – di luar kewajaran tersebut – dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, dimana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan, dari mana? Imam Syafi’i berpendapat : “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (*fi sabilillah*)”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah”. (3). Pendapat

Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-majmu' Syarah Al-Muhadzzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil :“Para pengikut mazhab Syafi’i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian amil yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari *amil zakat*. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian *amil* sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.<sup>13</sup>

Fatwa ini dipandang penting, karena ini berkaitan dengan proses pengelolaan zakat, mulai dari kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendapatan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik. Zakat *muqayyadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiknya* oleh muzakki, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.<sup>14</sup>

Dilihat dari perspektif metodologi yang digunakan, pada tataran nash tidak diragukan lagi, namun jika dikaitkan dengan pengembangan metode ijtihad belum terlihat mendekatkan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*, sehingga belum terlihat penegasan dari pendapat ulama yang dikutip metode ijtihad apa yang digunakan, karena itu dasar-dasar hukum fatwa ini dalam perspektif metode pengembangan ijtihad belum diletakkan secara sistematis.

#### 7. Fatwa Mentasharufkan Zakat Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

Fatwa ini memutuskan : (1). Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. (2). Dana zakat atas nama *sabilillah* boleh ditasharufkan guna keperluan *maslahah'ammah* (kepentingan umum). Dalam sidang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 73 - 79

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 80

memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya : Berprestasi akademik; Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu; Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>15</sup>

Metodologi digunakan dalam fatwa ini berdasarkan nash dan pendapat ulama. Dalil nash yang digunakan Qs. An-Nuur : 56 dan dalil hadis diantaranya : *Syarah al-Muhazzab*, juz 5 h. 291.”(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk, datang seorang laki-laki berkata: ‘Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : ‘Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardhukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan’. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: ‘Lihatlah laki-laki itu! Mereka (para sahabat) tidak melihat seorangpun; lalu Rasulullah berkata: ‘Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka’. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Berbagai pendapat ulama dikutip dalam kitab-kitab, seperti : Kitab *al-Baijuri*, jilid 1 h. 292 : “Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur *galib* (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)”.

Kitab *i'alah at-thalibin*, jilid 2 halaman. 189: “Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara; bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 13 - 14

guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur *galib* (63 tahun).” Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur *galib* bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur *galib*, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memeli-hara tanah atau ternak itu. (3). Kitab *fikih as-Sunnah*, jilid 1 halaman 407: “Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah bagiannya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya *fardhu kifayah* (keperluan orang banyak harus ada orang yang menanganinya).”

Kitab *Fikih as-Sunnah*, jilid 1 halaman 394: “Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama *sabilillah* ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. Termasuk dalam kategori *sabilillah* membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari’at dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain”.

Benar, dana zakat itu hak *syakhsyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-gharim* ada yang membolehkan ditasharufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fikih as-Sunnah* jilid 1 h. 394 dikemukakan “Dalam tafsir *al-Manar* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan *sabilillah* ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.



Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).<sup>16</sup>

Fatwa ini cukup menarik, disamping menjawab kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia ketika itu, fatwa ini juga hal baru tentang mentasharufkan zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Secara substansi dari isi fatwa terdapat nilai *maqashid al-syariah* dalam putusan fatwa ini. Persoalannya tidak dikembangkan dalam metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai bagian dari metode pengembangan ijtihad. Begitu pula pengutipan pendapat ulama, belum dipertegas dalil-dalil berbasis ijtihad apa yang digunakan. Sehingga tidak bisa menghindari dan melepaskan pada pengkultusan tokoh, yang sebenarnya lebih dilihat adalah metode *istinbath* yang digunakan.

#### 8. Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat Investasi (*Istismar*)

Fatwa ini memutuskan: (1). Zakat *maal* (harta) harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada ‘amil maupun dari ‘amil kepada mustahik; (2). Penyaluran (*tauzi’/distribusi*) zakat *maal* dari ‘amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta’khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar; (3). Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan, sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar’iyah; (4). Zakat yang di-*ta’khir*-kan boleh di investasikan (*istismar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut : Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru’ah*). Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menanganinya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 9 - 13

apabila terjadi kerugian atau pailit. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. Pemberian zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.<sup>17</sup>

Fatwa ini menggunakan dalil-dalil hukum Qs. at-Taubah: 60, Qs. al-Baqarah: 219, Qs. at-Taubah : 103. Kemudian Hadits – hadits Nabi SAW, dan kaidah fikih. Hadis Nabi dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.” (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata : “Hadits ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.” Dari Hakim bin Hizam r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sadakah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’. (HR. Bukhari). Kemudian kaidah fikih : “Kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya digantungkan pada kemaslahatan”.<sup>18</sup>

Fatwa ini secara substansi cukup penting, terutama menjawab kasus-kasus hukum pada aspek investasi dana zakat sebagai bagian kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia. Dilihat dari perspektif metodologi dalil-dalil nash yang ada (dalil-dalil bersifat umum) dipandang relevan. Namun secara sistematis perlu diperluas dengan metode ijtihad lainnya. Disinilah sistematis metodologi fatwa dipaparkan MUI belum terlihat secara sistematis. Sehingga fatwa ini dalam mengakomodir dalil-dalil tidak menyentuh kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*, sebagai metodologi fikih zakat Indonesia, meskipun secara substansi tujuan fatwa ini adalah kemaslahatan ummat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 37 - 38

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 33 - 36

### 9. Fatwa Penyaluran Harta Zakat Bentuk Aset Kelolaan.

Fatwa ini memutuskan : (1) Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahik* zakat. (2). Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut : Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahik* untuk menerima harta zakat. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat. Bagi selain *mustahik* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan.

Fatwa ini didasarkan kepada dalil nash, pendapat ulama dan kaidah – kaidah fikih. Berdasarkan nash yakni Qs. at-Taubah : 103 dan Qs. at-Taubah : 60 serta hadis Nabi Rasulullah saw, artinya : “Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir.” (Hadis riwayat al-Jamaah). Kemudian *Atsar* Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahik* sebagai berikut : ”Muadz berkata kepada penduduk Yaman : Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para sahabat Nabi saw di kota Madinah.”

Fatwa ini juga mengutip *kaidah fikhiyyah* dan pendapat ulama. *Kaidah fikih* berbunyi: “للسائل حكم المقاصد” (Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju) “مالا يتم الواجب” (Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya

menjadi wajib) ” تصرف الإمام على الرعيته منوط بالمصلحة “(Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan)<sup>19</sup>

Pendapat Ulama : (1). Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaisybari dalam kitab ”*Fathul Muin*” (*I’aanatu al-Thalibin* 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahik sebagai berikut : ”Maka keduanya – fakir dan miskin diberikan harta zakat dengan cara bila ia berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.” (2). Imam al-Ramli dalam kitab ”*Sarah al-Minhaj li al-Nawawi*” (6/16) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta memungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut : ”Orang fakir dan miskin bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umum manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan disini – orang yang tidak bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahik zakat.” (3). Imam Ibn Taimiah dalam kitab ”*Majmu Fatawa*” (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi muatahik sebagai berikut : ”Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad saw menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar dua puluh dirham sebagai ganti dari obyek zakat yang tidak dimiliki oleh seorang muzakki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai obyek zakat tersebut. Dan juga karena prinsip dasar dalam lewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 61-64

sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh. Seperti adanya permintaan dari para mustahik agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai lebih bermanfaat kepada kaum fakir.”<sup>20</sup>

Metodologi fatwa yang digunakan MUI tentang fatwa ini juga belum mengembangkan kepada kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* secara sistematis. Seharusnya Komisi fatwa menguraikan secara sistematis metodologi fatwa dengan pengembangan metode-metode ijtihad. Tidak hanya sekedar nash yang bersifat umum tetapi perlu sebuah penjelasan dasar ijtihad penetapan nash tersebut. Begitu juga pendapat ulama tidak hanya kepada dominan ulama mazhab tertentu saja tetapi diperkaya dengan kontekstualisasi mazhab yang ada. Disinilah terlihat metodologi fikih zakat Indonesia lebih tepat kepada pencorakan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*.

#### 10. Fatwa tentang Pemberian Zakat Beasiswa

Fatwa ini juga dirasakan sebagai sebuah kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia. Dalam fatwa ini diputuskan ”Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam asnaf *fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Qs. At-Taubah : 60 dengan alasan bahwa pengertian ”*fi sabilillah*” menurut sebahagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah ”lafaz umum” oleh karena itu berlakulah kaidah ushuliyah mengatakan : ” *يبقى على العموم* ”. Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerimaan zakat beasiswa hendaknya: (1). Berprestasi akademik (2). Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu (3). Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 64 - 67

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 18 - 19

Dilihat dari perspektif metodologi, fatwa MUI ini juga belum menjelaskan metodologi yang sistematis hanya berdasarkan Qs. At-Taubah : 60 dengan alasan bahwa pengertian "*fi sabilillah*" menurut sebahagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaz umum" oleh karena itu berlakulah kaidah ushuliyah mengatakan : " يبقى العموم على عمومه ". Padahal metodologis yang sistematis membutuhkan penjelasan yang terurai metode ijihad apa digunakan, sehingga jelas dari proses metode *istinbath*-nya.

Dari berbagai penjelasan fatwa-fatwa di atas dan metodologinya, dapat disimpulkan secara kuantitas fatwa-fatwa tersebut terbilang relatif sedikit, seharusnya dilihat dari rentang waktu yang begitu panjang memproduksi fatwa yang dinamis baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apalagi melihat dinamika zakat di Indonesia yang terus bergerak membutuhkan fatwa yang koheren dan konstruktif. Begitu pula dilihat aspek metodologi secara menyeluruh belum mendekati kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Bahkan terkesan penempatan metodologi yang dibangun belum metodologi yang sistematis, dan didominasi mazhab tertentu belum mengakomodasi seluruh mazhab fikih yang ada. Dengan demikian kondisi fatwa yang sedikit kemudian kurang mengakomodasi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai sebuah metodologi, maka fatwa – fatwa yang ada kurang menjawab kebutuhan hukum perzakatan Indonesia.

Ukuran sebuah fatwa yang sistematis didasarkan kepada teori yang sudah ditetapkan fatwa MUI itu sendiri yang dijadikan pedoman dalam berfatwa oleh Komisi Fatwa, yaitu : Alquran, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas serta dalil-dalil yang *muktabar*. (Pasal 1 Bab II).<sup>22</sup> Artinya untuk penetapan fatwa yang sistematis dengan pola pengembangan metode ijihad seperti ijma' dan qiyas serta dalil-dalil yang *muktabar* belum terlihat secara utuh dan menyeluruh dalam fatwa-fatwa zakat MUI, baru sebatas mengakomodir pendapat ulama. Seharusnya ada penjelasan metode yang digunakan sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang

---

<sup>22</sup>Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) h. 278

masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya (Pasal 1 Bab III).

Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka: *Pertama*, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. *Kedua*, jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqarrannah* dengan kaidah ushul fikih *muqarran*. (Pasal 3 Bab III). Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapatnya hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi) istislahi* dan *sadd al-zariah*. (Pasal 4 Bab III). Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syariah* (Pasal 5 Bab III)<sup>23</sup>

Sudah cukup jelas konstruksi metodologi sistematika yang dirumuskan melalui teori penetapan fatwa MUI di atas, sesungguhnya menjawab dan mengarahkan konsistensi metodologi, sehingga fatwa-fatwa kedepan harus segaris dengan teori penetapan fatwa MUI.

## **B. Aplikasi Kontekstualisasi Mazhab dan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Pengembangan Fatwa Fikih Zakat Indonesia**

Dilihat aspek relevansi dari fatwa-fatwa MUI yang sudah difatwakan (1982 – 2011), secara kuantitas fatwa - fatwa tersebut belum dapat menjawab kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia secara keseluruhan, meskipun secara parsial fatwa itu dibutuhkan oleh masanya. Artinya dalam tataran aplikasinya sangat terbatas menjawab kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia. Sementara wacana, diskusi dan dialog berkembang membutuhkan fatwa-fatwa baru, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zakat di Indonesia dan perkembangan sosial yang ada.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 279

Apabila dikaitkan dengan teori perubahan sosial (*sosial change teori*)<sup>24</sup> menyimpulkan bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu, apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan. Dengan kata lain teori ini ingin mengatakan bahwa mengharuskan adanya hukum baru atau perubahan hukum menuju kepada yang baru tidak terlepas dari perubahan sosial. Menurut Abdul Manan,<sup>25</sup> perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah keadaan yang baru timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Bila dilihat dalam konteks Indonesia hari ini, sudah pasti mengalami proses perubahan sosial, ini merupakan hal normal yang tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan, faktor-faktor itu adalah terjadinya kontak kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir masa depan.<sup>27</sup> Konsekwensinya hukumpun dituntut untuk mengalami perubahan menuju kepada hukum yang baru, meskipun nilai-nilai tersebut sudah berakar dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup> Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Raja Grafindo, 1993) h. 69. Lihat, Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005) h. 24

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 26

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 77

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999) h. 363-365



Bila dikaitkan dengan hukum zakat dan seluk beluknya pada penelitian ini, derasnya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia mengharuskan MUI menfatwakan hukum-hukum baru tentang zakat dan segala keterkaitannya, apalagi faktor sosial budaya Indonesia cukup kuat mendorong perubahan hukum itu yang selama ini hukum zakat dan seluknya merupakan adopsi dari hukum-hukum dan fatwa sosial dan budaya Arab yang difatwakan dalam pemikiran mazhab fikih.

Begitupula dikaitkan lagi dengan teori tentang modernisasi hukum, teori yang menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat modern, hukum harus modern pula, sebab hukum merupakan kaedah untuk mengatur masyarakat. Hukum dituntut untuk mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong agar masyarakat lebih berkembang secara lebih cepat dan terkendali dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan demikian terdapat interalasi dan interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Pada satu sisi hukum harus mengembangkan/mengarahkan perkembangan masyarakat karena hukum berfungsi sebagai *a tool of sosial engineering* (sarana rekayasa masyarakat) pada sisi lain perkembangan masyarakat itu sendiri membawa hukum untuk mengembangkan dirinya, ini dikarenakan *by definition*, hukum cenderung statis dan konservatif, sementara masyarakat cenderung dinamis.<sup>28</sup>

Dengan demikian teori ini menegaskan fatwa - fatwa hukum merupakan kebutuhan dari masyarakat, fatwa pada dasarnya lahir dari keinginan dan perkembangan masyarakat. Meskipun persoalan zakat merupakan persoalan normatif dan kepastian hukum sebahagian ditegaskan oleh nash (Alquran - hadis) namun perkembangan masyarakat menuntut adanya perubahan hukum sesuai dengan irama masyarakat. Ada sisi hukum pada implementasinya disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan *urf* lokal. Misalnya perkembangan berbagai profesi dan sumber daya alam melahirkan penghasilan yang luar biasa, dan ini menjadi potensi sumber zakat yang harus diputuskan hukumnya, apalagi potensi sumber-sumber zakat modern tidak semuanya terjawab dalam fikih mazhab.

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Teori – Teori Sosiologi Hukum* (Jakarta : Kencana, 2011) Cet. I. h. 2

Menurut teori perubahan sosial, budaya dan lainnya menuntu penetapan hukum yang harus ditegaskan.

Sebenarnya terjadi tarik menarik antar faktor makro dan faktor mikro dalam suatu perubahan masyarakat. Bisa jadi perubahan sektor hukum yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat misalnya karena adanya sosialisasi, demokratisasi, industrilisasi, mobilisasi, dan kristalisasi. Sebaliknya bisa pula faktor perubahan masyarakat yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan hukum.<sup>29</sup> Artinya dinamika masyarakat yang terus berkembang, harus dapat diimbangi oleh hukum. Dalam konteks masyarakat yang maju, hukum juga harus maju dua hal yang saling interkoneksi.

Disinilah terlihat betapa kuatnya relevansi dan aplikasi fatwa – fatwa yang terus dinamis dalam menjawab kebutuhan hukum dalam rangka mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum tersebut. Menurut Yusuf Qaradawi ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan : *Pertama*, reinterpretasi terhadap makna-makna dari lafaz nash. *Kedua*, konsiderasi kebutuhan dan manfaat.<sup>30</sup> Pada prinsipnya apa yang ditawarkan Yusuf Qaradawi ini sungguh tepat, dengan melakukan penafsiran ulang, sudah pasti makna-makna tersebut meluas, sehingga menyentuh keinginan hukum yang dimaksud. Misalnya dalam pemaknaan asnaf zakat kita tidak bisa memadakan makna yang didefinisikan fikih klasik *an-sich*, tetapi dengan perubahan sosial, pertukaran daerah, berkembangnya nilai ekonomis masyarakat yang turut mengembangkan potensi-potensi zakat mengharuskan makna-makna mustahik zakat tersebut diperluas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat dimaksud. Begitu pula halnya dengan sumber-sumber zakat, meskipun telah ditetapkan nash secara terperinci, namun pertumbuhan ekonomi masyarakat memberikan potensi munculnya sumber-sumber zakat sektor baru yang harus diletakkan hukumnya. Semua ini dipandang sebagai sebuah kebutuhan hukum terutama hukum yang dirangkum dalam fikih zakat Indonesia.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 109

<sup>30</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep dan Pendekatan* (Yogyakarta : LKiS, 2010) h. 161

Indikator sebagai sebuah kebutuhan, disamping munculnya berbagai peristiwa hukum baru tidak ditemukan dalam konsep fikih klasik, kemunculan kasus-kasus tersebut menjadi perbincangan dan kajian yang konprehensif di Indonesia terlihat dalam berbagai buku-buku zakat kontemporer, media, penelitian, diskusi dan dialog-dialog ilmiah. Hal ini tentunya tidak ditemukan dalam perkembangan fatwa hukum yang sudah ada. Oleh karenanya dibutuhkan fatwa-fatwa hukum baru, agar kebutuhan hukum itu terakomodir relevan dengan konteks keindonesiaan membutuhkan pengembangan ushul fikih baru, dalam tulisan ini disebut dengan metodologi kontekstualisasi mazhab dan pendekatan *maqashid al-syariah*.

Metodologi fikih zakat Indonesia sudah saatnya tidak lagi berkuat dominasi mazhab tertentu, seperti mazhab Syafii sebagai *single majority* di Indonesia. Fikih mazhab Syafii dianggap terlalu formalistik dan sangat ketat terutama dalam wilayah muamalat, sehingga tidak cocok lagi untuk kultur masyarakat Indonesia apalagi masyarakat Jawa sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia. Mazhab yang cocok adalah mazhab yang dapat mengakomodir budaya lokal yang pluralistik, ini akan dapat diperoleh jika merujuk kepada mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah, karena dalam mazhab inilah ditemukan pengembangan teori-teori ushul fikih seperti *istihsan*, *istislah*, *sadd al-zaraiyah* dan *urf*, sebagai perangkat yang menjadi karakter utama dalam metodologi hukum yang longgar dan fleksibel. Apalagi sesungguhnya kehadiran mazhab Syafii adalah persoalan historis, bukan suatu keharusan normatif yang harus diterima begitu saja.<sup>31</sup>

Aplikasi kontekstualisasi mazhab dan pendekatan *maqashid al-syariah* terhadap pengembangan fikih zakat Indonesia adalah sebuah keharusan. Beberapa peristiwa hukum baru yang perlu diletakkan dalam metodologi yang dimaksud, diuraikan dibawah ini.


---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 178-179

1. Sumber-Sumber Zakat

Ketika Alquran mengurai secara *tafshiliyah* sumber-sumber zakat harta (*mal*) yang terdiri dari zakat hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, hasil tumbuh-tumbuhan, barang tambang dan barang temuan, maka dinamika hukum zakat akan menjadi kaku, sifat universalitas hukum Islam akan terhenti disini. Namun Alquran juga bicara lain, ketika memahami zakat tidak hanya melalui pendekatan *tafshiliyah*, tetapi juga menggunakan pendekatan *ijmal* (umum). Tersirat berbagai potensi sumber-sumber zakat yang bernilai ekonomis yang harus diletakkan hukumnya. Menurut Yusuf Qaradawi dalil-dalil terhadap permasalahan ini, cukup dengan mengambil keumuman akan kewajiban zakat yang ada dalam Alquran – hadis.<sup>32</sup> Seperti penjelasan berbagai ayat di bawah ini:

Berbagai dalil yang dikemukakan adalah Qs. al-Baqarah : 267, 188 dan Qs. an-Nisa’; 29.



“Hai orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

---


<sup>32</sup> Pendapat ini bertentangan dengan sebagian ahli fikih yang hanya membatasi sebagian golongan yang wajib membayar zakat ; sebagaimana pendapat Ibn Hazm dan yang sepakat dengannya mengatakan bahwa kewajiban zakat hanya ditujukan pada golongan – golongan tertentu, seperti dilakukan Rasulullah saw terhadap delapan golongan tertentu : Unta, sapi, kambing, gandum (*syair*), biji gandum (*qamh*), korma, emas dan perak. Adapun *zabib* (*kismis*) dalam pandangan Ibn Khaldun tidak termasuk wajib zakat, sebagaimana ia tidak mewajibkan zakat atas hasil perkebunan kecuali gandum jenis *hinthah*, *syair* dan juga korma. Selain itu ia tidak mewajibkan zakat atas barang tambang kecuali emas dan perak dan tidak juga mewajibkan zakat atas barang dagangan. Kemudian terdapat juga sebahagian ulama yang meluaskan sumber zakat mencakup semua harta yang dianggap berkembang pada zamannya, ulama ini seperti Abu Hanifah. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuh - tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya. Dia mewajibkan kuda dan semua binatang yang dikembang biakkan demi kepentingan bisnis. Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrum Hakim, 2002) h. 93 - 94

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>33</sup>




“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>34</sup>

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya-Nya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>




“Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya-Nya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

Qs. at-Taubah 103 dan Qs. al-Zhariat; 19 Allah berfirman :




“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>36</sup>



<sup>33</sup> Q. S. al-Baqarah/2 : 267  
<sup>34</sup> Q. S. al-Baqarah/2 : 188  
<sup>35</sup> Q. S. an-Nisa’/4 ; 29  
<sup>36</sup> Q. S. at-Taubah /9 : 103

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”<sup>37</sup>



“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan-jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>38</sup>.

Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal Rasulullah bersabda :

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فترُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir.” (Hadis riwayat al-Jamaah)<sup>39</sup>

Berbagai dalil di atas, pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan global (*ijmal*). Melalui pendekatan *ijmal* dan umum justru memberikan ruang kajian lebih mendalam untuk menetapkan sumber zakat dari perkembangan sektor menunjukkan potensi sumber zakat begitu besar dibandingkan sumber zakat yang

<sup>37</sup> Q. S. al-Zhariat/51 : 19

<sup>38</sup> Q. S. at-Taubah/9 : 60

<sup>39</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al-Imam al-Nawawi*, Jld 1. h. 196-197.

telah ditetapkan nash sebelumnya. Selain pemikiran di atas, Syekhul Hadi Permono juga berpendapat sama, namun ia menegaskan bahwa prinsip pertama dalam penggalan sumber-sumber zakat bahwa semua harta mengandung *illat* kesuburan atau berkembang. Bahwa zakat ditinjau dari segi *mahalluz zakah* (obyek zakat) adalah bukan *taabudi*, akan tetapi ibadah *maliyah* – ibadah keharta bendaan – yang berarti ayat-ayat Alquran mengenai hal ini bersifat luwes, penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan.<sup>40</sup> Sudah pasti dalam proses penetapan hukumnya lebih banyak menggunakan analogi berdasarkan *illat* (motif) yang ada.

Saat ini sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan obyek penting dalam pembahasan zakat. Eksistensi sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perkebunan, industri dan lainnya, cukup signifikan memberikan kontribusi dalam laju pertumbuhan perekonomian masyarakat dan negara. Sektor-sektor ini sudah saat dilirik dan dijadikan sebagai sumber zakat dengan pemikiran sebagai berikut : *Pertama*, nash-nash bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya (Qs. Al-Baqarah : 267, Qs. At-Taubah : 103, dan lainnya). *Kedua*, berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer meskipun menggunakan istilah yang berbeda. *Ketiga*, dilihat dari faktor keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Disinilah terlihat hukum Islam sangat aspiratif dan responsif dalam menetapkan hukum sektor-sektor modern segai potensi zakat.<sup>41</sup>

Penegasan ini juga terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku zakat pasal 679 menjelaskan bahwa zakat wajib pada barang – barang yang memiliki

---

<sup>40</sup>Syechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003) Cet. 4. h. 53

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 95-96.

nilai ekonomis dan barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat-syarat (1). Mencapai nisab dan adanya maksud atau niat diperdagangkan. (2). Besarnya nisab zakat barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas (3). Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %. (4). Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui *haul* kecuali pada barang-barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya untuk pertanian pada saat memanennya.<sup>42</sup>

Perkembangan zakat sektor modern yang dapat diakomodir sebagai obyek-obyek zakat, seperti : Zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (saham-obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat perkebunan sawit, karet, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, dan lainnya, telah tumbuh dan berkembang pesat, hal ini harus diletakkan dengan pendekatan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Menurut Didin Hafidhuddin, kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat pendekatan saat ini sebagai berikut: *Pertama*, sumber zakat itu merupakan hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fikih, terutama fikih klasik belum banyak mengkajinya secara mendalam. Misalnya zakat profesi. *Kedua*, sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang merupakan sumber zakat yang potensial. *Ketiga*, zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada individual, sehingga zakat kelembagaan seperti badan hukum melakukan kegiatan usaha tidak dijadikan sebagai sumber zakat. Padahal potensi zakat kelembagaan begitu besar dibandingkan dengan zakat individual. *Keempat*, sumber zakat sektor modern (produksi dan jasa) yang mempunyai nilai ekonomis yang signifikan terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan status hukum yang kuat.<sup>43</sup> Oleh karenanya aspek zakat

---

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung : Fokus Media, 2008) h. 161

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 91-92.



sektor modern harus dilihat sebagai sumber zakat cukup potensial, dengan metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*.

Selain potensi sumber-sumber zakat modern tersebut dijadikan sebagai sumber zakat harta, hal yang menarik dan selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Islam Indonesia adalah persoalan zakat fitrah,<sup>44</sup> terutama hal yang terkait dengan bahan dan ukuran zakat fitrah. Telah menjadi kesepakatan umat Islam di Indonesia, bahwa bahan zakat fitrah yang dikeluarkan berwujud beras, sebesar 2,5 kg. Ukuran ini disamakan dengan 1 *sha'* tamar atau 1 *sha'* *syair*, berdasarkan hadis Ibn Umar di atas. 1 *sha'* adalah 4 mud 1 *mud* beras adalah 0,6 kg. Jadi 1 *sha'* = 2,4 kg, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg beras, atau 3,5 liter beras. Sekiranya pembayaran zakat fitrah lebih dari ketentuan dipandang sebagai perbuatan yang baik dan kelebihan tersebut menjadi infak dan sadakah, dan seharusnya pula amil mencatat sebagai infak dan sadakah.

Selain beras, syah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah* (harga) seperti dengan dirham, dinar atau mata uang lainnya atau juga harta benda yang lain yang apa saja dikehendaki, pendapat ini dikemukakan golongan Hanafiyah. Dengan kata lain menurut mazhab Hanafi zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang seharga 3,5 liter beras yang baik. Alasan mereka sebagaimana hadis Nabi mengatakan artinya: "Cukupkanlah mereka daripada meminta-meminta pada hari yang seperti ini." kecukupan bisa berhasil dengan harga bahkan, bahkan itu yang lebih sempurna, karena lebih dekat untuk

<sup>44</sup>Zakat fitrah merupakan zakat diri, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan dengan tujuan menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan kebutuhan (pangan-sandang) orang-orang fakir dari meminta-minta di hari idul fitri. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْرِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ("Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian terhadap orang yang berpuasa dari pada hal yang buruk dan tidak bermanfaat dan sebagai bantuan kepada fakir miskin. Maka siapa yang menunaikannya sebelum shalat (idul fitri) ia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah shalat ia adalah sadakah biasa." (HR. Ibn Majah). Dasar hukum zakat fitrah terkandung dalam pengertian umum, ayat Qs. Al-A'la : 14 (Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Menurut al-Asqalani ayat tersebut merupakan dasar hukum wajib zakat fitrah. ﷻ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ) dimaksudkan "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri" adalah ditujukan kepada khusus kepada pembayar zakat fitrah.<sup>44</sup>Selain ayat di atas, dasar hukum zakat fitrah juga ditegaskan oleh hadis Ibn Umar yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu nash yang menegaskan jenis-jenis harta benda zakat fitrah mengandung *illat* yaitu "*al-igna*" (mengayakan, mencukupkan). *Illat* ini yang menjadi jiwa dari nash yang menegaskan jenis-jenis harta benda zakat fitrah, untuk dapat diterapkan kepada jenis apa saja, asalkan hal itu dibutuhkan orang fakir pada hari Raya Idul Fitr.<sup>45</sup>

Namun perdebatan yang muncul, pikiran untuk memberikan kepada makanan pokok cukup melekat dan populer bagi umat Islam Indonesia, sementara di negara Islam lainnya lebih memilih mengeluarkan dalam bentuk uang. Hal ini sebenarnya sah-sah saja, namun bila dilihat dari aspek daya guna dan daya manfaat tentunya lebih memilih kepada uang. Disinilah sebenarnya meletakkan hukum tidak hanya sebatas pengaruh dari kentalnya sebuah mazhab, tetapi lebih daripada itu perlu melakukan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai metodologi *istinbath* dari pelaksanaan zakat fitrah ini.


Begitu pula halnya pada waktu pengeluaran zakat fitrah, prinsipnya zakat harus ditunaikan sebelum shalat Idul Fitri dilangsungkan. Mengenai rentang waktu yang utama untuk mengeluarkannya, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum shalat *Idul fitr*. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik sepakat dengan pendapat sahabat tersebut. Sedangkan Imam Syafii berpendapat boleh zakat fitrah dikeluarkan pada permulaan Ramadhan (waktu *al-jawaz*). Sedangkan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah separuh bulan puasa adalah lebih memudahkan di masyarakat. Bahkan seruan yang sama juga ditegaskan Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku zakat pasal 688 bahwa zakat fitrah dapat diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat *Idul Fitri*. Artinya persoalan ini juga harus dilihat dengan aspek kemaslahatannya, diperlukan fatwa-fatwa yang melihat kasus ini dengan pendekatan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*.

---

<sup>45</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa – Adillatuhu*, Jld. 2, h. 909 - 910

2. *Mustahik Zakat*

*Mustahik* atau asnaf zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan penjelasan Qs. At-Taubah ayat 60, yang mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :



”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>46</sup>

Penjelasan ayat di atas, menunjukkan orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil (panitia zakat), muallaf, budak, *gharim* (orang yang banyak hutang), *sabilillah* dan *ibn sabil*. Lafaz ayat ini berdasarkan tunjukannya adalah ayat *qat'i*, namun dari pemahaman lafaz ayat ini terbuka kemungkinan untuk diinterpretasi dalam perluasan makna. Seperti yang disebutkan Yusuf Qaradawi di atas, mengambil keumuman akan kewajiban zakat yang ada dalam Alquran – hadis adalah langkah perluasan karidor zakat termasuk dalam hal ini mustahik zakat.

Asnaf pertama adalah fakir ”*الفاقر*” diartikan : Orang yang mempunyai harta sedikit tidak mencapai nisab.<sup>47</sup> Sayyid Quthb, orang fakir adalah orang-orang yang mendapat penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>48</sup> Menurut Ibn Katsir, dalam ayat ini orang fakir didahulukan,

<sup>46</sup> Q. S. At-Taubah/9 : 60  
<sup>47</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et.al (Semarang : Toha Putra, 1992) Cet. 2. Jld. 10. h. 240  
<sup>48</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Terj. As'ad Yasin, et.al (Jakarta : Gema Insani,2003). Jld. 5. h. 370. Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1* (Jakarta :Logos, 1997) h.. 59.

karena mereka lebih membutuhkan.<sup>49</sup> Secara bahasa persoalan yang menarik dari konsep fakir ini adalah terbuka perluasan makna dalam mengkategorisasikan fakir. Sesungguhnya makna hurup (ف) pada ayat ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ menurut Imam Malik berfungsi menjelaskan siapa berhak penerima zakat agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.<sup>50</sup> Maka fakir salah satu penerima zakat, menurut penjelasan tafsir Ibnu Katsir di atas, orang-orang fakir diprioritas dulu dari *asnaf* yang lain karena ia kelas yang paling terbawah. Para ulama-pun berbeda pendapat menentukan jumlah dan rentang waktu penyaluran fakir (ini dijelaskan pada perolehan miskin) namun bila melihat kondisi saat ini pada lembaga-lembaga zakat di Indonesia, *asnaf* fakir distribusi zakat lebih besar dari *asnaf* lainnya. Bahkan melebihi 50 % dari jumlah pengumpulan zakat.

Hal menarik dari *asnaf* fakir adalah terbukanya untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna dan kategorisasi dan jumlah perolehan zakat dalam konteks fikih zakat Indonesia. Dalam konteks zakat Indonesia, belum terlihat sebuah keputusan hukum yang tetap tentang kategori fakir ini, sehingga beragamnya pandangan menciptakan keputusan hukum yang tidak terukur dalam konteks ke Indonesiaan. Oleh karenanya perluasan makna fakir menjadi kebutuhan hukum fatwa yang harus ditetapkan dengan meletakkan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai sebuah patokan.

*Asnaf* kedua, setelah fakir adalah miskin.<sup>51</sup> Di kalangan ulama juga terjadi perbedaan dalam mengkategorisasikan miskin sekaligus ukuran

<sup>49</sup> Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj. M.Abdul Ghaffar, et.al.) (Pustaka Imam asy Syafii : Bogor, 2004) Jld. 4. h. 150.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta : Lentera Hati, 2002) vol. 5 h. 630

<sup>51</sup> Dalam penafsiran kata-kata sulit (mufradat) tafsir al-Maraghi mengartikan ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: Orang tidak punya, sehingga ia perlu meminta-minta untuk sandang dan pangannya.<sup>51</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan Amin Suma menafsirkan secara *mufradat al-masakin* adalah : Orang yang memiliki penghasilan tetap tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Bila dibandingkan definisi fakir dan miskin menurut ulama Syafiiyah, Hanabilah bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin. Alasannya : *Pertama* : Allah (Qs. Al-Taubah ayat 60) memulai dengan menyebut *fuqara* bukan dengan kata *al-masakin* menggambarkan *fuqara* adalah kelompok yang sangat membutuhkan dan didahulukan dari *asnaf* lain. *Kedua* : Ada diriwayatkan, bahwa Nabi saw dalam doanya memohonkan perlindungan kepada Allah dari kefakiran, tetapi dari tidak kemiskinan (Ya, Allah! Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikan serta kelompokkanlah aku dalam kerombongan orang miskin. HR. At-Tarmidzi) Jika kondisi kemiskinan lebih buruk dari kafir, Rasul tidak berdoa seperti itu.

kemiskinan. Sehingga pikiran hukum yang berkembang membentuk kategorisasi dan ukuran miskin yang beragam. Dari perbedaan pendapat di atas, Sayyid Sabiq mengkompromikan dua istilah dengan memajemukkan fakir dan miskin. Atas pendapat ini berbagai lembaga zakat (BAZNAS-LAZ) di Indonesia tidak membedakan antara fakir dan miskin yang terpisahkan, justru menjadikan sebagai mustahik yang sama-sama satu paket, dengan mengkategorisasikan mereka yang tidak memiliki harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau mereka yang cacat dan lemah fisiknya.<sup>52</sup> Walaupun dilihat perbedaannya terlihat bahwa para fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal, yakni pangan, sandang dan papan, ketiga kebutuhan inilah menjadi indikator fakir dan miskin.

Dalam konteks Indonesia terdapat berbagai indikator kemiskinan dengan beberapa model,<sup>53</sup> Sesungguhnya model-model tersebut beragam sehingga tidak

---

*Ketiga*: Dalam Qs. Al-Kahfi, ayat 80 (Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut). menunjukkan bahwa orang miskin itu masih memiliki harta benda. *Keempat* : Al-Syafii menegaskan pendapat kalangan ahli bahasa menyatakan bahwa "*al-miskin*" adalah orang yang masih memiliki sesuatu untuk dimakan, sementara *fuqara* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Berbeda dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, justru ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang fakir. Alasannya : *Pertama* : Pendapat ahli bahasa dinukilkan al-Ashmu'i dan Amr bin al-A'la bahwa "*al-miskin*" lebih buruk keadaannya dengan "*al-fuqara*." *Kedua* :Qs. Al-Balad ayat 16 (Atau orang miskin yang sangat fakir ) sangat membutuhkan untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Kalau fakir lebih buruk, tentu ayat ini akan mensifatinya dengan fakir, bukan dengan miskin. *Ketiga* : Orang miskin itu adalah mereka yang tinggal dimana saja disebabkan tidak mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Ini menunjukkan betapa buruknya kondisi orang miskin. Selain kedua pendapat yang berbeda di atas, muncul pendapat Abu Yusuf dan sebahagian pengikut mazhab Maliki dengan mengambil jalan tengah tidak memperdebatkan fakir dan miskin, menurut mereka keduanya sama-sama membutuhkan. Lihat, Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam I*, h. 59, 64-65

<sup>52</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995) h. 15

<sup>53</sup> Model-model yang dimaksud : (1). Model tingkat konsumsi, pengertian dan indikator kemiskinan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini terutama beras. Model melihat tingkat konsumsi ekuivalen dengan beras perkapita. Dari indikator-indikator di atas, BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Sebenarnya inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi perorang perbulan (2). Model Kesejahteraan Keluarga. Model ini dikembangkan oleh BKKBN untuk memetakan tahapan keluarga sejahtera sebagai berikut : *Pertama*, Prasejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Dengan indikator : Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (a). Indikator Ekonomi ; Makan dua kali atau lebih sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas. (Misalnya, di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian ) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah (b). Indikator Non-Ekonomi ; Melaksanakan ibadah, Bila sakit dibawa ke sarana kesehatan. *Kedua*, Sejahtera Tahap I (miskin) diartikan sebagai keluarga yang

terlihat sebuah model yang standar dalam mengukur tingkat kemiskinan. Begitu pula hanya jumlah perolehan zakat dimana dalam pandangan ulama terjadi perbedaan pendapat.<sup>54</sup>

---

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya adalah : Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi : (a). Indikator Ekonomi : Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru. Luas lantai rumah paling kurang 8m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni (b). Indikator Non-Ekonomi : Ibadah teratur, Sehat tiga bulan terakhir, Punya penghasilan tetap, Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, Usia 6-15 tahun bersekolah, Anak lebih dari 2 orang, ber-KB. *Ketiga*, Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi: Memiliki tabungan keluarga, Makan bersama sambil berkomunikasi, Mengikuti kegiatan masyarakat, Rekreasi bersama (6 bulan sekali), Meningkatkan pengetahuan agama, Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah, Menggunakan sarana transportasi. *Keempat*, Keluarga Sejahtera III, sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: Memiliki tabungan keluarga, Makan bersama sambil berkomunikasi, Mengikuti kegiatan masyarakat, Rekreasi bersama (6 bulan sekali), Meningkatkan pengetahuan agama, Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah, Menggunakan sarana transportasi. Bagi Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: Aktif memberikan sumbangan material secara teratur, Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan<sup>53</sup> Kelima, Keluarga sejahtera III Plus, sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi : Aktif memberikan sumbangan material secara teratur, Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan (3). Model Pembangunan Manusia. Model ini juga merupakan indikator dalam mendefinisikan kemiskinan dengan *Human Development Report* (HDR) pendekatan pembangunan secara lebih komprehensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Dalam model ini dijelaskan pula bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting diantara pilihan-pilihan yang tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan politik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi. Sebaliknya indikator kesejahteraan sering digunakan dalam dua pendekatan yakni : Indikator moneter dan indikator non moneter. Pada indikator moneter biasanya diukur dengan pendekatan perkapita. Sedangkan indikator non moneter diukur dengan indikator sosial (seperti adanya kendaraan bermotor, pendidikan) dan diukur dengan indikator kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia (tingkat harapan hidup, angka kematian, tingkat melek huruf masyarakat, dan lainnya).<sup>53</sup>

<sup>54</sup> Para fuqaha berbeda pendapat tentang kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Menurut mazhab Hanafi pembagian zakat fakir miskin tidak lebih dari 200 dirham. Ibnu Human dalam Fath Qadir, menyebut makruh memberikan zakat kepada fakir miskin bila pemberian itu melebihi dari 200 dirham, tetapi kalau diberikan juga hukumnya syah. Sedangkan menurut Ibn Hazm menentukan perolehan zakat fakir miskin adalah cukup untuk belanja hidup sehari ada yang mengatakan 40 dirham dan ada yang mengatakan 50 dirham. Selain pendapat di atas, ada yang berpendapat, bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh. Ada pula pendapat mengatakan fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustaik lain. Pendapat yang pertama, ini terbagi dalam dua mazhab. *Mazhab pertama*, mengatakan bahwa zakat itu diberikan untuk mencukupi selama ini. Ini dikemukakan oleh Imam Syafii dan pengikutnya. Pendapat ini berlandaskan hadis Qabishah bin Mukharik al-Hilali, Rasulullah bersabda : "Tidak halal meminta kecuali salah seorang diantara tiga : Pertama orang yang menanggung beban berat, maka baginya

Asnaf ketiga adalah amil zakat. Secara *luqhawī* term  $\ast\text{أَمِلُونَ}$  atau “*amilun*” berasal dari Bahasa Arab adalah kata *jamak* (plural) dari *mufrad* (kata tunggal) dari kata “amil” yang secara *harfiyah* berarti “para pekerja.”<sup>55</sup> Ibnu Katsir mengartikan amil adalah ; “orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.”<sup>56</sup> Menurut Imam Syafii bahwa *amilun* adalah ; “orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya,”<sup>57</sup> Penafsiran lafaz ayat “*al-amilina alaiha*” (Qs. at-Taubah ayat 60) diartikan ; “mereka yang melakukan pengelolaan zakat,”<sup>58</sup> kata “*alaiha*” memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan. Ini karena kata “*ala*” mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjukkan para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. *Pertama*; karena upaya mereka yang berat. *Kedua* ; karena upaya tersebut mencakup kepentingan sadakah.<sup>59</sup> Al-Maraghi juga berpendapat “ *al-amilina alaiha*” diartikan ; orang-orang yang disertai tugas oleh Sulthan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya.<sup>60</sup>

---

halal meminta-minta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal meminta. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar.” Adapun selain yang tersebut di atas, haram baginya makan dari hasil meminta-minta. (HR. Muslim). *Mazhab kedua*, mengatakan dengan membatasi pemberian zakat cukup untuk setahun. Ini dikemukakan pengikut Maliki dan Hanbali. Dari kedua pendapat ini, mengikut pendapat Yusuf Qaradawi lebih cenderung memberikan bantuan selama setahun dalam bentuk bulanan, disamakan dengan sistem diberikan kepada pegawai dalam bentuk bulanan. Namun bila melihat praktek yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia hari ini kembali kepada besarnya pengumpulan zakat. Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara Untuk bantuan konsumtif, memberikan bantuan bulanan selama setahun kepada anak yatim miskin, orang tua jompo miskin dan lainnya.

<sup>55</sup> Allamah Raqhib Al-Ashfahani, Shafwan Adnan Dawudi (*tahqiq*), *Mufradat al-Fazil Quran* (Damaskus : Daarul Qalam, 2002) Cet 2, h. 587.

<sup>56</sup> Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* (Terj) (Jakarta : Pustaka Imam Syafii) Jld. IV, h. 151

<sup>57</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm* (Mesir : Asy Sya’b, t.t) h. 61

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 631

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jld 10, h. 240

Menurut al-Qurtubi,<sup>61</sup> ketika menafsirkan Qs. at-Taubah ; 60 bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('*amilina 'alaiha*) bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Imam/Pemerintah) untuk mengambil, menuliskan menghitung dan mencatatkan zakat dalam manajemen pengelolaan zakat. Al-Jassas dalam menafsirkan Qs. at-Taubah; 103 berkaitan dengan Qs. at-Taubah 60, menyatakan ; orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri, apabila menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari hak pungutan zakat oleh kepala negara.<sup>62</sup>

Secara terminologi, Yusuf Qaradawi mendefinisikan amil zakat adalah : “Mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, keuangan (bendahara), para penjaganya, pencatat, penghitung yang mencatat keluar masuk dan membagi kepada para mustahiknya.”<sup>63</sup> Hal senada juga dikemukakan Sayyid Sabiq mendefinisikan amil adalah : “Orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Mencakup juga pemungut zakat, penanggung jawab, penyimpanan, pengembala ternak dan pengurus administrasinya.”<sup>64</sup> Begitu pula Sayyid Qutub mengartikan amil adalah : ”Orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengaturnya.”<sup>65</sup>

Ada yang menarik dari persoalan amil ini adalah tentang persyaratan amil. Dalam konsep fikih klasik, persyaratan amil ditegaskan sebagai berikut ; *Pertama*, amil hendaklah beragama Islam. Para ulama berpendapat dalam pengurusan zakat mestilah muslim,<sup>66</sup> Yusuf Qaradawi berpendapat karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan

---

<sup>61</sup> Ayat ini turun disebabkan adanya celaan dari orang munafik kepada Nabi tentang soal pembagian zakat. Mereka mengatakan mereka adalah miskin, lalu ayat ini turun untuk mempertegas orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Alquran* (Beirut Libanon : Daar el Kutub 'Ilmiah, 1413 H/1993 M) Jilid VII-VIII. h. 112-113 dan 166.

<sup>62</sup> Al-Jassas, *Ahkamu Quran* (Beirut : Darul Kitab al-Arabi, 1335 H) Jld III, h. 155.

<sup>63</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, h. 546.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terj) (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004) Jld 1, h. 565.

<sup>65</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jld 6, h. 370.

<sup>66</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu'* (Kaherah : Matbaah al-Imam, tt) Jld 6, h. 168



berkaitan dengan zakat.<sup>67</sup> *Kedua*, mukallaf. Artinya amil harus dewasa, sehat pikiran sehingga mampu untuk mengurus harta zakat.<sup>68</sup> *Ketiga*, amil hendaklah bersikap amanah. Al-Nawawi menyebutkan syarat ini sebagai “adil”.<sup>69</sup> Sedangkan Yusuf Qaradawi mengatakan orang fasik dan khianat tidak boleh menjadi amil zakat, karena ia tidak mampu bersikap amanah terhadap pemilik harta atau tidak berlaku adil dalam mendistribusikan zakat.<sup>70</sup> *Keempat*, menguasai dan memahami hukum dan manajemen zakat. Al-Nawawi mengatakan, yang menjadi syarat hanyalah hukum zakat saja, sementara hukum lain tidak.<sup>71</sup> Dimaksud dengan memahami hukum itu tentunya dalam ukuran kebutuhan berkaitan zakat.<sup>72</sup> Menurut Yusuf Qaradawi pengetahuan tentang zakat adalah mampu memahami tentang obyek zakat. Hukum-hukum zakat yang perlu diketahui hukumnya melalui ijtihad dan persolan lain yang tentunya berkaitan dengan tugasnya.<sup>73</sup> *Kelima*, kemampuan untuk melaksanakan tugas. Amil harus siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sifat amanah erat kaitannya dengan komitmennya. Menurut Yusuf Qaradawi sifat amanah saja tidak cukup tetapi harus didukung dengan kemampuan bekerja.<sup>74</sup> *Keenam*, amil harus laki-laki. Terdapat perbedaan para ulama menentukan syarat amil laki atau perempuan. Sebahagian para ulama mengharuskan sebaiknya amil adalah laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita sebagai amil, berdasarkan hadis Rasulullah ; “*Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan*” (HR. Ahmad).<sup>75</sup>

Menariknya persoalan ini adalah ketika adanya persyaratan amil itu harus laki-laki. Termasuk juga berpendapat Yusuf Qaradawi sebaiknya amil zakat lebih baik laki-laki kecuali dalam hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan memberikan

---

<sup>67</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, 551.

<sup>68</sup> *Ibid.*, *Hukum Zakat*, h. 552.

<sup>69</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu'*, h. 168

<sup>70</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, h. 551.

<sup>71</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu'*, h. 168

<sup>72</sup> Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat*, h. 429-430.

<sup>73</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, h. 552.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 554

zakat kepada janda-janda, atau pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita<sup>76</sup> Dalam konteks hari ini peran perempuan tidak kalah penting dari laki-laki, bahkan dalam hal administrasi kemampuan untuk melaksanakan tugas perempuan tidak kalah pentingnya dengan laki-laki. Artinya pikiran ini ingin menegaskan bahwa sudah saatnya pengelolaan zakat, menempatkan bahwa perempuan adalah menjadi bahagian amil. Fatwa – fatwa seperti ini harus muncul dalam konteks fikih zakat Indonesia.

Selain itu persoalan yang harus dilihat dari amil ini, adalah pengelolaan zakat melalui lembaga atau personal. Melihat definisi yang dikemukakan Yusuf Qaradawi, Sayyid Sabiq Sayyid Qutub di atas, menggiring pengertian amil itu dalam sebuah kelembagaan. Eksistensi amil menjadi tugas penting dan menentukan dalam pengelolaan zakat. Bila dikorelasikan penjelasan di atas dengan konteks hari ini dalam pendekatan *istislahiyah*, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh melalui "*intermediary sistem*" dalam bahasa UU Zakat disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seiring dengan itu mengharuskan pula kebutuhan fatwa tentang pentingnya zakat disalurkan ke lembaga. Karena pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan terkumpul secara maksimal, dikelola dalam manajemen yang baik, ada perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; Ada pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Kemudian dana zakat yang disalurkan terukur tepat guna dan tepat sasaran serta berkeadilan. Pada prinsipnya nilai kemaslahatannya jelas jelas zakat disalurkan ke lembaga ketimbang secara individual. Dalam konteks fikih zakat Indonesia, mengharuskan fatwa seperti ini muncul setelah melihat nilai kemaslahatannya. Sesungguhnya zakat merupakan bagian institusi umat, tentunya untuk mendapatkan kepercayaan umat harus dipercaya masyarakat.

Pikiran yang muncul dalam kaitan dengan amil adalah tentang perolehan zakat bagi amil. Seperti kita ketahui tugas amil cukup berat. Amil dituntut untuk amanah, transparan, *auditable* profesional, bekerja secara *full time*, memiliki kompetensi *leadership*, jiwa entrepreneurship dan lainnya. Ini merupakan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 555.

prasyarat dalam pengelolaan zakat menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik).<sup>77</sup> Konsep ini harus diukur dengan saleri yang baik, dibutuhkan fatwa tentang ukuran hak amil yang terukur.<sup>78</sup> Mengutip pendapat Yusuf Qaradawi bahwa amil adalah pegawai, maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Meskipun ia kaya juga diberikan imbalan kepadanya, berdasarkan hadis Rasulullah, artinya :“ Tidak halal sadakah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal; orang berperang di jalan Allah, menjadi amil zakat, orang berhutang, orang yang membeli barang sadakah dengan hartanya, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bersadakah kepada orang miskin itu, maka dihidiahkannya kembali kepada orang kaya itu.”<sup>79</sup> Dengan demikian *adaya* fatwa tentang pembagian hak amil ini adalah sebuah keharusan dalam konteks fikih zakat Indonesia.

Asnaf keempat, adalah *muallaf* (المؤلف) secara bahasa diartikan ”dibujuk hatinya.”<sup>80</sup> Dalam tafsir *mufradat*, al-Maraghi mengartikan (المؤلف) mereka adalah orang-

<sup>77</sup> Proses pengangkatan amil sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan praktek yang pernah dilakukan Rasulullah dan *Khulafa al-Rasydin*, pada awal-awal pemerintahan Islam. Rasulullah tidak saja mengkedepankan sifat-sifat kejujuran dan keadilan melainkan memperhatikan pejabat *amilin* benar-benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya. Seperti ; Pengangkatan Mu’adz bin Jabal sebagai Amil di negeri Yaman oleh Rasulullah, pelantikan Anash bin Malik sebagai amil pada masa Khalifah Abu Bakar, adalah mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan di atas, yang memiliki kecerdasan secara akademik dan mengkedepankan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas khususnya pengurusan zakat. Amin Suma, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, Dalam Buku Problematika Zakat Kontemporer, Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, h. 65

<sup>78</sup> Mazhab Hanafiyah sepakat amil harus mengambil haknya, sebagai indikator honor atau gaji amil adalah perestasi kerja. Mazhab Syafiyah, menjelaskan hak amil itu sebagai upah kerja, karena itu semua orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang zakat dapat diberi upah dengan ukuran yang wajar, dari pembagian zakat. Upah yang diberikan tidak lebih dari 1/8 hasil pengumpulan zakat. Jika melebihi dari 1/8, maka diambil di luar zakat. Sayyid Sabiq juga berpendapat yang sama bahwa amil harus diberikan upah dari pekerjaannya yang sebanding dengan kebutuhannya. Sesuai hadis Nabi yang mengatakan: “Barang siapa yang bertugas pada kami untuk mengurus suatu pekerjaan, sedangkan ia tidak mempunyai rumah, hendaklah ia membangun rumah. Jika ia belum beristeri, hendaklah ia beristeri, jika ia tidak mempunyai pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu, jika ia tidak mempunyai kendaraan, maka hendaklah ia mengambil kendaraan. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu maka ia telah melakukan kecurangan.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan sanadnya baik). Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih ‘ala al-Mazahibi a al-Arbaah* (Kairo : al-Istiqamah, t.th) Jld. 1 h. 621. Ibn Abidin, *Hasyiah* (Kaheerah : al-Halabi, 1966) Jld II, h. 340. Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, h. 556

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, h. 153

orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam.<sup>81</sup> Yusuf Qaradawi membagi golongan *muallaf* kepada beberapa golongan yaitu : (1). Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah. (2). Golongan yang dikhawatirkan melakukan jahatnya (3). Kelompok yang baru masuk Islam (4). Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non muslim) (5). Pemimpin dan tokoh-tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah. (6). Kaum muslim yang berdomisili di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. (7). Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.<sup>82</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili orang-orang *muallaf* dari kalangan kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka: *Pertama*, Orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi agar keislaman mereka kuat. *Kedua*, Orang muslim yang terpandang di masyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang sederajat dengannya ikut masuk Islam. Nabi saw pernah memberi Abu Sufyan bin Harb dan memberi orang yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau juga pernah memberi Zabar bin Badr dan Adi bin Hatim, karena mereka adalah orang terpandang di masyarakatnya. *Ketiga*, Orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir. *Keempat*, Orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat. Sebagaimana sebuah riwayat menceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi Adi bin Hatim ketika dia datang kepadanya dengan membawa zakat dirinya dan zakat kaumnya, di tahun banyaknya orang-orang yang murtad.<sup>83</sup>

Persoalan menarik perlu dilihat dari *muallaf* adalah batas dan ukuran *muallaf*, melihat dari definisi dan ukuran *muallaf* di atas, cukup terbuka

---

<sup>81</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jld. 10. h. 240

<sup>82</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, h. 563-566

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 871-872.

direinterpretasi dalam pendekatan makna lebih luas. Pendapat hal yang sama juga dikemukakan Masdar Farid Mas'udi, dalam konteks saat ini distribusi zakat untuk muallaf diarahkan kepada ; Berupa usaha penyadaran kembali kepada orang yang terperosok dalam tindak susila, biaya rehabilitasi mental kepada orang-orang atau anak dalam penyalahan narkoba dan sejenisnya. Pengembangan masyarakat termarginalkan dan usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan.<sup>84</sup> Dengan kata lain tidak tertutup kemungkinan makna muallaf didefinisikan secara luas lagi.

Selain itu tentang jumlah perolehan zakat bagi muallaf juga harus diletakkan dalam fatwa hukum yang jelas,<sup>85</sup> Dilihat dari kondisi fatwa berkembang belum terlihat fatwa yang baku. Bahkan diberbagai lembaga zakat Indonesia seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) besar jumlah perolehan zakat kepada muallaf, dikembalikan kepada kebijakan lembaga pengelola zakat masing-masing BAZNAS. Ada yang menetapkan batas waktu muallaf diberi zakat adalah tiga tahun setelah ia masuk Islam, setelah berlalu tiga tahun, maka tidak diberikan harta zakat dengan asnap *muallaf*. Dalam konteks fikih zakat Indonesia kebutuhan hukum fatwa mengenai makna, batas waktu dan perolehan zakat sesuatu yang harus akomodasi

Asnaf kelima, adalah *riqab* ( رِقَابٌ ), secara *lughawi* *riqab* adalah bentuk jamak dari “*raqabah*” yang mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang kepada “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan keadaan dibelenggu dengan mengikatnya

<sup>84</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (Mizan : Jakarta, 2010) h. 121

<sup>85</sup> Para ulama Hanafiyah dan Imam Malik berpendapat bahwa bagian muallaf gugur sebab Islam sudah tersebar luas. Juga karena Allah telah memuliakan Islam dan mencukupkan untuk tidak menarik muallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan demikian jumlah golongan yang berhak menerima zakat tinggal tujuh, tidak delapan lagi. Keputusan ini merupakan *ijma'* para sahabat. Malik berkata, ”Tidak ada kebutuhan untuk meluluhkan hati orang di masa sekarang ini, karena Islam telah kuat. Sedangkan menurut jumhur ulama, diantara mereka Khalil dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hukum muallaf masih tetap ada, belum dihilangkan. Oleh karenanya para muallaf tetap diberi zakat ketika membutuhkan. Mengenai tindakan Umar, Usman dan Ali yang tidak memberikan zakat kepada mereka dapat dipahami bahwa saat kekhilfahan mereka tidak ada kepentingan untuk memberi zakat kepada muallaf, bukan karena gugurnya bagian mereka. Sesungguhnya ayat mengenai delapan orang ini termasuk ayat Alquran yang terakhir turun. Oleh karenanya Abu Bakar memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Qadar sebagaimana telah kami sebutkan. Juga karena tujuan memberi zakat kepada mereka adalah untuk mereka menyukai agama Islam demi membebaskan mereka dari siksa api neraka. Bukan karena mengharapkan bantuan mereka kepada kita, sehingga bagian mereka harus digugurkan dengan tersebar luasnya agama Islam. Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, h. 871-872

ke leher mereka.<sup>86</sup> Al-Maraghi, secara *mufradat* menafsirkan *fi-riqab* : Untuk berinfak dalam menolong buda-budak, guna membebaskan mereka dari perbudakan.<sup>87</sup> Secara terminologi, *riqab* diartikan ulama dengan makna yang beragam. Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan pemberian zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya. Sedangkan menurut golongan asy-Syafiiyah dan Hanafiyah, *riqab* adalah budak *mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara cicilan.<sup>88</sup> Menurut Jumhur fuqaha, cara menggunakan uang zakat untuk memerdekakan hamba ialah hanya membantu hamba *mukatab*.<sup>89</sup> Menurut Imam Malik cara membebaskan budak dengan menggunakan uang zakat harus dimerdekakan dengan cara membeli mereka.<sup>90</sup>

Definisi *riqab* perlu diinterpretasi lebih luas lagi dengan melihat berbagai sektor, mulai dari sektor sosial, politik dan lainnya yang pada prinsipnya terjadi eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individual ataupun dalam komunitas. Pada konteks hari ini, makna *riqab* diperluas untuk menganologikan budak, mulai dari budak belian, bangsa terjajah, isu tentang karyawan dan buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain<sup>91</sup> Artinya ketika merecord kembali kasus-kasus buruh, TKI bermasalah dan selalu menjadi korban, pembantu rumah tangga merupakan bentuk dari perbudakan modern. Disinilah terlihat adanya kekuasaan

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 632 - 633

<sup>87</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jld. 10. h.240-241

<sup>88</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, h. 24

<sup>89</sup> Ibn Humam, *Fath Qadir* (Kaherah : al-Halabi, 1970) Jld 2, h. 263.

<sup>90</sup> Al-Dasuqi, *Hasyiah* (Kaherah : al-Halabi, tt) Jld. 1, h. 946

<sup>91</sup>Dalam menganologikan *riqab* dengan para pekerja/karyawan/buruh dengan upah minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar (*dhururiyah*) dikemukakan oleh Abd al-Sami' al-Mishry dalam kitabnya berjudul “*al-Muqawwimaat al-Iqtishad al-Islamiy*” Analogi ini berdasarkan kasus pada masa Umar bin Khattab, diceritakan seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar ra mengadukan tentang karyawannya, mereka melakukan pencurian atas sebagian hartanya. Sebelum memberikan keputusan, Umar ra mencari keterangan tentang sebab terjadinya pencurian. Para karyawan melakukan pencurian tersebut, karena majikan mereka tidak memberikan upah yang dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka, kemudian Umar berkata kepada majikan mereka : “... *Jika mereka karyawan kembali melakukan pencurian maka aku akan memotong tangan kamu*”. M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 201-202.

satu pihak dan teraniayanya pihak lain yang substansi dari *riqab*. Dengan kata lain substansi dari *riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Dengan demikian sudah seharusnya dihadirkan fatwa tentang *riqab* dalam definisi baru sesuai dengan konteks fikih zakat Indonesia, termasuk juga jumlah perolehan zakat dari *riqab* itu sendiri. Saat ini hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi *riqab* dalam konteks fikih klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagi lembaga zakat Indonesia. Ketika berbicara asnaf zakat, dapat dipastikan *riqab* adalah asnaf yang hilang dari zakat begitu pula jumlah perolehan zakatnya

Asnaf keenam, adalah *al-gharim* ( \*√☺☹☽☾☼☿♁♂♆♃♄♅♆♇♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♠♡♢♣♤♥♦♧♨♩♪♫♬♭♮♯♰♱♲♳♴♵♶♷♸♹♺♻♼♽♾♿♿♿ ) berasal dari kata ”*gharim*” yang berarti orang berhutang atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>92</sup> Makna yang sama terlihat dalam tafsir *al-Maraghi*, secara *mufradat* ”*al-gharimin*”, diartikan ”orang-orang yang mempunyai hutang harta dan tidak sanggup membayarnya.”<sup>93</sup> Secara terminologi para ulama berbeda pendapat memahami makna *gharim*. Menurut para ulama Syafiiyah dan Hanabilah *gharim* adalah : Orang-orang yang mempunyai banyak hutang, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga baik hutangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan bagian *gharim*, meskipun dia orang kaya.<sup>94</sup> Menurut ulama Hanafiyah, *gharim* adalah: orang yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki satu *nisab* yang lebih dari hutangnya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat *gharim* adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, h. 241

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 873

digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya.<sup>95</sup>

Dilihat dari makna *gharim*, dalam konteks fikih zakat Indonesia, sungguh terbuka reinterpretasi makna dalam berbagai pendekatan. Pikiran-pikiran hukum seperti ini sudah muncul, seperti pemikiran yang dikemukakan Masdar Farid Masu'di, juga menegaskan dalam kehidupan saat ini dana zakat untuk sektor *gharimin* dapat disalurkan dalam rangka mengurangi beban hutang masyarakat, komunitas tertentu atau negara-negara miskin terlilit oleh hutang.<sup>96</sup> Hal yang sama juga dikemukakan M. Arief Mufraini, meletakkan makna *gharim* kepada : *Pertama*, Adanya kebutuhan materi yang mendesak untuk membayar hutang, ini tergambar kepada beberapa kondisi yakni : (1). Tidak punya harta sama sekali (2). Mempunyai harta tetapi tidak cukup. (3). Mempunyai harta tetapi ada kebutuhan lain mendesak. (4). Mempunyai harta, tetapi tidak ada keinginan membayarnya. Dari 4 kondisi di atas, satu dua dan tiga dana zakat dapat disalurkan kepada mereka. Sedangkan kondisi 4 tidak diberikan dana zakat. Bila dikaitkan dengan konglomerat Indonesia yang berhutang, tetap tidak dibenarkan menerima zakat. *Kedua*, Motivasi berhutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau melaksanakan ketaatan kepada agama, bukan berhutang kepada kemaksiatan, perjudian atau pekerjaan yang diharamkan. *Ketiga*, Hutang dilunasi secara langsung.<sup>97</sup> Dengan demikian fatwa yang berkaitan dengan definisi *gharim* adalah sesuatu yang penting dalam konsep fikih zakat Indonesia. Begitu pula hanya dengan jumlah perolehan perolehan zakat.

Asnaf ketujuh adalah *fi-Sabilillah* (سَبِيلِ اللَّهِ) menurut bahasa aslinya, ”*sabil*” artinya ”*at-Thariq*”. Secara terminologi para ulama menafsirkan, seperti Al-Maraghi *fi-sabilillah* diartikan : Jalan untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah seperti : orang-orang yang berperang, jamaah haji terputus perjalanannya dan mereka tidak mempunyai harta lagi dan para penuntut

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 874

<sup>96</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, h. 124.

<sup>97</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 211



ilmu yang fakir.<sup>98</sup> Menurut Ibn Katsir *fi-sabilillah* adalah orang-orang yang dalam peperangan, sedangkan mereka tidak digaji oleh departemen/lembaga terkait.<sup>99</sup>

Menurut ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf menyatakan *fi-sabilillah* adalah sukarelawan jihad muslim yang yang kehabisan akomodasi dan perbekalan. Sedangkan mazhab Maliki sepakat *fi-sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad atau semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Mazhab Syafii bahwa *fi-sabilillah* itu adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana disinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah dimana jika kondisi jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara muslim dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya. Dengan kata lain mazhab Syafii sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin.

Dalam konteks kontekstualisasi mazhab dan pendekatan *maqashid al-syariah*, terbuka dilakukan penafsiran ulang untuk memperluas makna. Pemaknaan *fi-sabilillah* tidak saja dalam konteks ”jihad di jalan Allah” tetapi perlu diperluas. Perluasan makna ini diletakkan dalam konteks fikih zakat Indonesia. Misalnya, makna *fi-sabilillah* dapat dipahami kepada yang mengangkat pena dan pengembangan SDM umat Islam sebagai bentuk jihad, ini lebih dipandang sebagai hal realistis sebagai pejuang di jalan Allah untuk saat ini.<sup>100</sup> Ataupun makna *fi-sabilillah* (kepentingan umum) ditafsirkan kepada: Penyelenggaraan sistem kenegaraan berdasarkan kepada kepentingan rakyat, melindungi keamanan negara dan masyarakat, menegakkan keadilan hukum, membangun sarana dan prasarana, membangun peradaban dan usaha-usaha lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>101</sup> Yusuf Qaradawi juga sepakat dengan perluasan makna yang dilakukan oleh ulama, meliputi segala sesuatu yang

<sup>98</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, h. 241

<sup>99</sup> Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid. 4. h. 154.

<sup>100</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 211

<sup>101</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, h.126-127

mendukung terciptanya kemaslahatan umat Islam, seperti membangun mesjid, sekolah muslim, jembatan dan lainnya. Menurutnya perlu mengkombinasikan dalam penafsiran *fi-sabilillah* dalam arti jihad yang merangkum semua makna yang mendukung dakwah dan kemaslahatan umat Islam disebutnya sebagai bagian dari jihad modern.<sup>102</sup> Dengan kata lain makna *fi-sabilillah* ini tidak hanya beresonansi *jihad* tetapi lebih berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam berbagai sektor mulai dari jihad politik, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Hal menarik adalah tentang jumlah perolehan zakat *fi-sabilillah*. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Persolannya untuk menentukan jumlah perolehan zakat *fi-sabilillah*, dibutuhkan fatwa hukum yang seragam, sehingga benar-benar mengakomodasi kebutuhan fikih zakat Indonesia.

Asnaf kedelapan, adalah *ibnu sabil* (عبد الله بن سبيل), secara harfiah berarti "anak jalanan."<sup>103</sup> *Ibn Sabil* adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Ibn Sabil dalam Alquran diilustrasikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam motivasi yang ditunjukkan Alquran. Diantaranya : Bepergian untuk mencari rezeki dan menjemput rezeki ( Qs. 67 : 15, 70 : 20). Perjalanan untuk mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam *semesta* (Qs. 29: 20, 3 : 137, 22 : 46). Perjalanan untuk berperang dan berjuang di jalan Allah (Qs. 9 : 41-42, 9 : 121) Perjalanan melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah* (Qs. 3 : 97, 22; 27-28).<sup>104</sup>

Secara terminologi, Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan *Ibn Sabil* adalah : Orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan. *Ibn Sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk

<sup>102</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 162

<sup>103</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 635

<sup>104</sup>M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 212

mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.<sup>105</sup> Sementara Yusuf Qardawi se pakat dengan mazhab Syafii, *ibnu sabil* lebih dikategorikan kepada orang yang mahu bepergian tapi tidak mempunyai biaya, tetapi perjalanannya itu dalam kepentingan kemaslahatan. Yusuf Qardawi juga mengakomodir pendapat sebahagian ulama Hanabilah memasukkan gelandangan jalanan sebagai kelompok *Ibn sabil*.<sup>106</sup> Pemaknaan *ibnu sabil* juga perlu diperluas diarahkan kepada kepentingan umum, seperti korban politik, bencana alam dan lain. Artinya perluasan makna ini, tidak saja kepada pemahaman musafir, tetapi perlu dilihat dalam kontekstualisasi mazhab dan pendekatan *maqashid al-syariah*. Sehingga makna ini benar-benar mengakomodir kebutuhan fikih zakat Indonesia. Begitu pula jumlah perolehan zakat dari *ibn sabil* dibutuhkan juga fatwa – fatwa yang terukur, sehingga pemberian zakat kepada *ibn sabil* benar-benar seragam dan terukur.

### 3. Pengelolaan Zakat

Kebutuhan fatwa zakat dalam konteks fikih zakat Indonesia juga dilihat pada aspek pengelolaan zakat. Terdapat beberapa kebutuhan hukum yang harus difatwakan sebagai berikut :

#### a. Pengelolaan Zakat Oleh Negara

Pengelolaan zakat secara struktural oleh negara merupakan wacana yang berkembang di Indonesia. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Namun bila melihat sejarah sesungguhnya pengelolaan zakat oleh negara sudah dilakukan pada masa Rasulullah. Melihat peran dan fungsi zakat begitu penting, maka pada masa Rasulullah, *Khulafa' al-Rasydin*, zakat\_pun dilembagakan dikelola oleh pemerintah. Disamping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau

<sup>105</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h . 875

<sup>106</sup>*Ibid.*, h. 74-75. Lebih jelas lihat, Yusuf Qaradawi, *Fikihus Zakat*, h. 684

juga pernah mengangkat orang lain seperti Mua'adz bin Jabal menjadi amil,<sup>107</sup> Sebagaimana hadis dari Ibn Abbas menjelaskan :

“Ketika Nabi saw hendak mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda; Sesungguhnya engkau (Mu'adz) akan mengunjungi suatu kaum dari ahli kitab (Yaman). Begitu kamu menjumpai mereka, hendaklah kamu seru mereka untuk bersahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan (Yang wajib disembah) selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu, informasikan kepada mereka bahwa Allah memfardhukan kamu supaya melakukan shalat lima kali dalam sehari semalam, katanya. Jika mereka juga mentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah SWT, juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka....” (HR. Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i)<sup>108</sup>

Ketika menafsirkan hadis di atas, Ibn Hajar al-Asqalani,<sup>109</sup> mengatakan bahwa kepala pemerintah (Imam) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barang siapa membangkang tidak mengeluarkan zakat, maka zakat diambil secara paksa. Implementasi pentingnya pengelolaan zakat oleh pemerintah, semakin dipertegas oleh asy-Syirazi, ia berpendapat bahwa pemerintah wajib membentuk satu badan yang dinamai “*Amalah*” yang bertugas untuk urusan zakat. Alasannya adalah : *Pertama* ; Nabi Muhammad SAW dan Khalifah sesudah beliau turun secara langsung dalam pengelolaan zakat. *Kedua* ; Diantara manusia itu ada yang memiliki harta benda, tetapi tidak mengerti adanya kewajiban pada harta bendanya. *Ketiga* : Diantara mereka ada yang mengerti, tetapi kikir dan enggan mengeluarkan zakat.<sup>110</sup>

Selain itu menurut Asy-Syaukani, makna amil sesungguhnya beresonansi kepada pemerintah, zakat harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparatur

---

<sup>107</sup> Muhammad Amin Suma, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, Dalam Buku Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta : Forum Zakat, 2003), h.

<sup>108</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Matan Masykul bi Hasyiyatis Sanadi* (Mesir : Dar ihya il-Kutubil, Isa al-Babi al-Halabi, tt) h. 242-243

<sup>109</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Barri Syarh Shahih Bukhari* (t.tp : al-Maktabah as-Salafiyah, t.th) Jilid IV. h. 120.

<sup>110</sup> Muhyiddin Abu Bakar Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarhul Muhazzab* (Mesir: al- Imam, t.t) Jilid VI. h.167

negara yang disebut Alquran “*al-amilina ‘alaiha*”. Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah satu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah harus mengurus, mengawasi dan mengangkat para amil yang mengelola zakat baik sebagai pemungut, penyimpanan, penata buku maupun mendistribusikan zakat.<sup>111</sup> Negara-lah sebagai regulator, operator, pengawas dalam pengelolaan zakat, sebagaimana tertulis dalam literatur fikih dan ilmu tafsir term “amil” (Qs. at-Taubah ; 60) dilakukan oleh “*Imam, khalifah atau amir*”. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut “amil” adalah instansi pemerintahan yang bertugas secara khusus dalam pengelolaan zakat.<sup>112</sup>

Pengelolaan zakat oleh negara dirasakan cukup penting, terdapat berbagai nilai kemaslahatan dari pengelolaan zakat oleh negara : *Pertama*; Zakat membawa kekuatan inferatif (kewajiban ) pemungutannya dapat dipaksakan (Qs. at-Taubah; 9 dan 103). Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak <sup>113</sup> *Kedua* ; Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara. <sup>114</sup> *Ketiga* ;

---

<sup>111</sup> Muhammad Ali Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar* (Mesir : al-Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, tt ) Jilid II. h .190

<sup>112</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, h. 176

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm xxiv

<sup>114</sup> Hasil penelitian Tiara Tsani Peneliti IMZ pada 6 daerah (Jabotabek, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Balikpapan dan Padang) dengan indikator daerah operasional BAZ-LAZ telah beroperasi lama dengan jumlah pengumpulan yang banyak, menggunakan data primer melalui survei dan wawancara dengan total populasi sebanyak 10.806 rumah tangga, dengan jumlah mustahik terwakili 1.639 tangga dipilih secara acak. Servei selama 6 bulan (April – Oktober 2011) memperlihatkan temuan menarik bahwa: Pendayagunaan zakat oleh BAZ-LAZ dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin sebesar 21, 10 %. Sebelum dan sesudah pendistribusian zakat, nilai Income Gap Indeks mengalami penurunan dari 0,247 menjadi 0,235. Penurunan nilai indeks mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Biaya pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan juga berkurang dari Rp. 326.501/rumah tangga/bulan dengan asumsi tanpa biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Penurunan indeks ke dalam keimiskinan diikuti dengan penurunan indeks keparahan kemiskinan. Indeks sen mengalami penurunan dari 0,020 menjadi 0,014. Dengan demikian menurut Tiara Sani zakat dapat memperbaiki tingkat keparahan miskin. Selain itu temuan ini mempresentasikan program zakat dapat mempercepat waktu pengentasan

Agenda besar dihadapi negara hari ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*).<sup>115</sup> *Keempat* ; Keadilan menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan<sup>116</sup> dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara (*indirect giving*). *Kelima* ; Pengelolaan zakat oleh negara, dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat, kepastian dan mendisiplinkan muzakki membayar zakat ke lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur. *Keenam* ; Pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Penghimpunan dana zakat menjadi pendapatan negara merupakan langkah penting, negara dapat membentuk lembaga/badan negara (amil kelembagaan negara) tugas dan fungsinya bagian dari aktivitas kenegaraan, sehingga tidak ada lagi dualisme kelembagaan zakat. Lembaga zakat di negara ini hanya satu, yaitu lembaga resmi milik pemerintah, sedangkan lembaga zakat dibentuk masyarakat harus melebur menjadi unit pengumpul zakat dari lembaga zakat pemerintah.<sup>117</sup>

---

kemiskinan, dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terdistribusi normal pada seluruh masyarakat miskin sebesar 1 % setiap tahunnya. Upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat melalui program pendayagunaan zakat yaitu 5,10 tahun, dibandingkan bila tanpa program pendayagunaan zakat, yaitu 7,0 tahun. Ini membuktikan secara empirik bahwa zakat dapat menjadi akselerator pengentasan kemiskinan. (Republika/23 Februari 2012)

<sup>115</sup> Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 % dari total penduduk Indonesia (BPS, 2011). Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit baik SDM maupun materi. Pemerintah telah membuat program pengentasan kemiskinan dan mengalokasikan dana cukup besar dirumuskan setiap tahunnya dalam APBN, namun belumlah dikatakan maksimal. Dengan potensi yang mencapai angka 3,40 % dari PDB atau tidak kurang dari Rp 217 trilyun setiap tahunnya, maka eksistensi zakat harus dioptimalkan dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya. (Republika/23 Februari 2012)

<sup>116</sup> Rasulullah mendefinisikan keadilan sebagai “*i'thau kulli dzi haqqin haqqahu*” Keadilan adalah ketika setiap orang atau subyek mendapatkan apa yang menjadi haknya. Keadilan dapat dipenuhi dengan dua cara. *Pertama*; Penegakan hukum berdasarkan fakta kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan. Ini selalu disebut keadilan hukum *Kedua*; Kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang lemah dan terpinggirkan. Ini dikenal dengan keadilan sosial.

<sup>117</sup>UU Pengelolaan zakat baru juga menetapkan adanya proses pengesahan pengelolaan zakat yang terintegrasi di bawah lembaga disebut “Badan Amil Zakat Nasional” (BAZNAS) dan pengawasan pemerintah sebagai regulator. UU ini menegaskan BAZNAS merupakan lembaga

Sebagai catatan beberapa negara di negara Islam memberlakukan pengelolaan zakat oleh negara adalah negara Sudan dengan mengeluarkan UU zakat No 21, UU ini kemudian berimplikasi kepada meningkatnya perolehan dana zakat di Sudan.<sup>118</sup>

Melihat betapa pentingnya zakat dikelola oleh negara, mengharuskan adanya fatwa hukum tentang itu. Paling tidak fatwa ini akan memberikan inspirasi dan motivasi yang dapat diadopsi oleh UU Pengelolaan zakat di Indonesia, disamping mengakomodir kebutuhan fikih zakat Indonesia.

#### b. Sanksi Muzakki.

Fatwa yang tidak kalah pentingnya sebagai kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia adalah sanksi muzakki. Karena ini berkorelasi dengan pengelolaan zakat oleh negara. Fatwa ini dianggap penting tidak saja sebagai sumber inspirasi dan materi dalam pengembangan fatwa hukum fikih zakat Indonesia ke dalam regulasi zakat Indonesia, tetapi juga sebagai patokan kebutuhan hukum konteks fikih zakat Indonesia dalam rangka pengumpulan zakat yang lebih maksimal.

Berdasarkan hasil sebuah penelitian (doktoral) dijelaskan bahwa besarnya penerimaan dana zakat sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan, bukan tingkat

---

pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 5-6). BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (Pasal 17 UU RI No. 3/2011).

<sup>118</sup>Sudan adalah negara terletak di Afrika Utara, saat awal-awal pengelolaan zakat (1980) dikelola oleh zakat *fund* yang berbentuk korporasi. Pada tahun 1984, pemerintah Sudan mengeluarkan UU Zakat 1404 menyatakan bahwa kewajiban mengelola zakat merupakan tanggung jawab negara melalui Direktorat Pajak, tetapi zakat masih sukarela. Zakat menjadi sesuatu yang wajib bagi masyarakat Sudan terjadi tahun 1986 melalui UU Zakat 1406, dengan dibentuknya Dewan Zakat (Zakat Chamber) secara tersendiri terpisah dari Direktorat Pajak. Dewan ini adalah independen bertanggung jawab kepada Presiden dibawah pimpinan Direktorat Jenderal Dewan Zakat. Sanksi yang tegas baru muncul melalui UU Zakat No 1410 dikeluarkan pemerintah Sudan tahun 1990. Dalam UU ini zakat adalah wajib bukan sukarela. Bagi yang tidak membayar zakat, menolak atau menghindari pembayaran zakat dengan sengaja dan melawan hukum dikenakan sanksi denda maksimal dua kali lipat dari zakat yang harus dibayarkan atau hukuman satu tahun penjara. Pada tahun 2001 negara Sudan mengeluarkan UU Zakat 2001 yang membahas secara detail seluruh aspek zakat. Misal zakat penghasilan dibedakan dengan zakat atas upah, dan gaji. UU ini berimplikasi terhadap sektor pengumpulan zakat. Tahun 1990 zakat terkumpul sekitar 27,8 dinar Sudan, tahun 2003 jumlah zakat menjadi 19, 2 miliar Dinar Sudan atau meningkat 690 %. Badan Amil Zakat Nasional, *Majalah Zakat*, Edisi Oktober 2013 (Jakarta : BAZNAS, 2013) h. 32-33

pendidikan, kekayaan, jenis pekerjaan dan spritualitas keagamaan para muzakki. Menurut Aries Muftie (Ketua ABSINDO, sekaligus penguji Doktoral tersebut) kalau jumlah penerimaan dana zakat mau signifikan, maka peraturan tentang zakat harus keras dan menghimpun dana zakat adalah negara.<sup>119</sup>

Melalui UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, secara yuridis Undang undang Zakat baru menegaskan adanya sanksi hukum bagi pengelola zakat yang menyimpang. Berupa sanksi pidana relatif rendah. UU ini menegaskan tambahan sanski pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada setiap orang melakukan pendistribusian zakat. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual mengalihkan zakat, infak, sadakah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaan. Kemudian pidana 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan. Ketentuan hukum ini akan menutup rapat melakukan penyelewengan bagi pengelola zakat, disamping adanya mekanisme pengawasan sistemik, dimana Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota. Begitu pula Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota

Dengan demikian UU ini tidak mengatur adanya sanksi terhadap muzakki yang tidak membayar zakat. Justru menariknya pengaturan adanya sanksi muzakki justru muncul melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur tentang adanya sanksi kepada muzakki. Pada pasal 691 menyebutkan : ” Barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda

---

<sup>119</sup>BAZNAS, *Majalah Zakat*, h. 32



dengan jumlah tidak melebihi (20 %) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada BAZDA Kab/Kota.”

Fatwa tentang sanksi muzakki dipandang sebagai sebuah kebutuhan hukum yang harus difatwakan. Fatwa tentang ini harus menjadi sumber materi UU Zakat di Indonesia, kemudian diadopsi diterapkan menjadi sebuah aturan yang sifatnya mengikat, sehingga berimplikasi dalam pengumpulan zakat yang maksimal.

### c. Zakat Mengurangi Pajak

Fatwa zakat mengurangi pajak juga dianggap penting. Sesungguhnya Pajak dan zakat,<sup>120</sup> merupakan dua instrument ekonomi yang sama – sama pernah diterapkan pada 14 abad yang lama oleh Rasulullah sebagai kebijakan fiskal

---

<sup>120</sup> Yusuf Qaradawi menjelaskan bentuk-bentuk persamaan zakat dan pajak yaitu : (1). Zakat dan pajak sama-sama memiliki unsur paksaan. (2). Zakat dan pajak sama membutuhkan pengelolaan dan manajemen. Zakat dikelola oleh negara dan pajak juga dikelola oleh negara (3). Zakat dan pajak sama-sama tidak mendapatkan fasilitas bagi wajib pajak maupun wajib zakat baik dari lembaga pengelolaan zakat begitu juga dari departemen perpajakan. (4). Zakat dan pajak sama-sama bertujuan sebagai pendapatan negara, tujuannya dalam rangka modal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan pajak dan zakat : (1). Dari segi terminologi, zakat dan pajak adalah term yang berbeda. Term zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata “*zaka*” secara umum berarti (*berkembang, bertambah*). Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti ; “*cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih*” dan lain-lain. Pajak menurut definisinya adalah : Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuannya, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang dicapai negara. (2). Hakikat dan tujuannya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat adalah kewajiban agama kepada orang Islam hakikatnya adalah ibadah, sementara pajak kewajiban dari negara yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. (3). Batas nisab dan ketentuannya. Zakat merupakan ketentuan Allah, nisab dan ketentuannya diatur oleh nash seperti seperlima, sepersepuluh sampai seperempat puluh. Sedangkan pajak ketentuannya diatur penguasa sesuai dengan kebutuhannya. (4). Kelangsungan dan kelestariannya. Zakat bersifat tetap dan terus menerus selamanya, sedangkan pajak tidak terus menerus, apabila negara menghapusnya maka pajak akan dihapuskan. (5). Dari segi pengeluarannya, sasaran khusus zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam nash, sehingga umat Islam dapat mengetahuinya dan mendistribusikannya secara langsung. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran umum negara sebagaimana diatur regulasi dalam negara tersebut. (6). Dari segi hubungan Penguasa. Pajak selalu berkaitan dengan wajib pajak dengan ketentuan yang diatur pemerintah, jika tidak ditaati ada sanksi ditetapkan pemerintah. Sedangkan zakat adalah hubungan antara pezakat dengan Tuhannya Allah memberinya harta dan mewajibkannya membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintahnya dan mengharapkan ridhanya. (7). Dari segi maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spritual yang luhur yang terkandung dalam ajaran zakat tersebut, sedangkan pajak tidak memiliki tujuan spritual, tujuan pajak tiada lain menjadikan pajak sebagai mesin uang kas negara semata.

negara. Pada perkembangannya dua terminologi ini menjadi diskursus polemik apakah berintegrasi zakat – pajak atau sebaliknya atau kedua istilah ini dibedakan menjadi kewajiban rangkap bagi umat Islam.

Pemisahan zakat dan pajak ini juga dipertegas oleh UU No 23/2011 tentang Pengelolaan zakat, UU ini menegaskan bahwa zakat dapat mengurangi hasil kekayaan kena pajak, bukan zakat mengurangi pajak yang diharapkan. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21). Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Pasal 22). BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Pasal 23).

Selain itu melalui kesepakatan bersama Kementerian Agama dengan direktoral Jenderal Pajak tentang keterkaitan pajak dan zakat, sebagai berikut : *Pertama*, Waktu pelaksanaannya dimulai tahun 2001 dan Ditjen Pajak telah memasukkan penjelasan mengenai zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dalam buku petunjuk pengisian SPT Pajak tahun 2001. *Kedua*, Ditjen Pajak dan Departemen Agama telah menyepakati bentuk Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diakui sebagai tanda bukti sah untuk pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Departemen Agama telah mengirimkan BSZ tersebut kepada BAZ-LAZ seluruh Indonesia. *Ketiga*, Ditjen Pajak telah melakukan sosialisasi ke daerah dalam SPT Pajak Penghasilan tahun 2001 telah dicantumkan ketentuan tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.<sup>121</sup>

Dari penjelasan di atas sesungguhnya fatwa zakat mengurangi pajak seharusnya menjadi materi yang tidak kalah pentingnya untuk difatwakan. Paling

---

<sup>121</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2009, t.tp) h. 143-144

tidak adanya wacana dan berbagai aturan yang disebut menjadi indikator akan pentingnya kebutuhan fatwa itu.

#### d. Pengembangan Model Zakat Produktif.

Fatwa hukum tentang zakat produktif telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, fatwa MUI tahun 1982 tentang zakat produktif dan fatwa MUI No 4 tahun 2003 tentang penggunaan zakat untuk *istismar* (investasi).<sup>122</sup> Fatwa ini juga didukung oleh UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia pada Pasal 27. Baik fatwa maupun UU masih bersifat umum dan bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda pada program, diperlukan lagi fatwa-fatwa maupun aturan sebagai inovasi program yang muncul dari pengembangan model zakat produktif.

---

<sup>122</sup> Pengelolaan zakat secara produktif dapat dikembangkan dalam bisnis industri, membiayai berbagai proyek, pengembangan bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan berbagai hal berkaitan dengan kesejahteraan sosial lainnya. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1402 H/2 Februari 1982 M, memutuskan bahwa : "Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama *Sabilillah* boleh ditasarufkan guna keperluan masalah umum (kepentingan umum)"Selanjutnya melalui fatwa tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi) pada tanggal 06 Ramadhan 1424 H/01 Nopember 2003, diputuskan : *Pertama*, zakat mal harus dikeluarkan segera mungkin (*fauriyah*) baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik. *Kedua*, penyaluran (*tauzy*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat ditakhirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. *Ketiga*, masalah ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan kemaslahatan sehingga masalah tersebut masalah syariah. Zakat yang ditakhirkan boleh diinvestasikan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (a). Harus disalurkan pada usaha dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. (b). Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. (c). Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi (d). Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya. (e). Izin investasi harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. (f). Tidak ada fakir miskin kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat diinvestasikan. (g). Pembagian zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya. Mekanisme pemberdayaan zakat secara produktif sebagaimana dalam fatwa MUI tersebut, juga telah diatur berdasarkan kebijakan regulasi dan kearifan lokal yang dilakukan oleh BAZ-LAZ dengan indikator tujuan dan pemikiran yang diarahkan kepada prinsip :1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. 2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 3. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan : Pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah dipenuhi ternyata masih terdapat berlebihan, Terdapat usaha yang nyata, berpeluang dan menguntungkan. 4. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan penilaian dan membuat laporan.

Menurut Aimatul Yumma,<sup>123</sup> model penyaluran zakat produktif yang populer di Indonesia dalam *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) diberikan modal usaha dan harus dikembalikan pada jangka tertentu, namun dalam berbagai literatur zakat produktif tidak ada yang menyarankan dalam bentuk pinjaman kebajikan, melainkan untuk bantuan modal langsung dan training. Pinjaman kebajikan diberikan melalui dana infak, sadakah, waqaf atau komersial. Alasannya berkaitan dengan kesiapan para mustahik itu sendiri dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Fatwa tentang pengembangan model zakat produktif dipandang sebagai sebuah kebutuhan, paling tidak fatwa ini sebagai solusi untuk diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan.

e. Sinergitas BAZNAS dan LAZ.

Sejak diberlakukannya UU No 38/1999 tentang pengelolaan Zakat di Indonesia kemudian direvisi dengan disyahnkannya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dunia zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran, bila dibandingkan dengan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan tersebut fakta empiris menyebutkan pengelolaan zakat telah dilembagakan dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, mulai pusat sampai kepada Provinsi dan daerah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Semangat yang dibangun UU ini pada prinsipnya UU zakat memberikan ruang partisipasi kepada pemerintah (BAZNAS) dan masyarakat (LAZ) menggalang dana zakat yang dirasakan potensi cukup besar. Sesuai salah satu tugas fungsi BAZNAS - LAZ berupa; Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Persoalan kemiskinan merupakan agenda besar di hadapi bangsa ini, pengentasan kemiskinan ataupun program kesejahteraan umat tidak cukup

---

<sup>123</sup>Doktoral, Deakin University Australia, *Mencari Model Zakat Produktif*, Dalam Majalah Zakat, h. 34-35

dilakukan dengan program APBN/APBD. Tetapi harus didukung oleh partisipasi masyarakat. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sinergitas antara kedua lembaga (BAZNAS & LAZ), sinergi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sinergitas dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi kedua lembaga, sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat. Proses sinergitas dibutuhkan motivasi dan dorongan baik melalui peraturan maupun fatwa tentang itu. Pada prinsipnya fatwa tentang sinergitas lembaga zakat adalah sebuah kebutuhan apalagi fatwa tentang ini belum ada.

Berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan, cukup banyak fatwa-fatwa hukum berkaitan dengan zakat dalam konteks keindonesiaan yang belum difatwakan. Padahal fatwa-fatwa tersebut begitu urgens dan menjadi kebutuhan. Dengan gagasan pengembangan metodologi ushul fikih melalui pendekatan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*, mudah-mudahan dapat diaplikasikan menjadi solusi menjawab itu dan fikih zakat Indonesia semakin berkembang karena dilandasi oleh metodologi yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.